

**PERKAWINAN EKSOGAMI:
Studi Tentang Bentuk Perkawinan dan Perubahan Pola Hak Waris Pusaka
Rendah Suku Minangkabau di Rantau Bandar Lampung**

(Skripsi)

Oleh

Fadillah Azhari Putri



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERKAWINAN EKSOGAMI: Studi Tentang Bentuk Perkawinan dan Perubahan Pola Hak Waris Pusaka Rendah Suku Minangkabau di Rantau Bandar Lampung

Oleh

Fadillah Azhari Putri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perkawinan dan perubahan pola hak waris pusaka rendah suku Minangkabau di rantau Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau yang tinggal di Bandar Lampung dan menikah dengan orang yang bukan berasal dari suku Minangkabau berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta waris untuk anak terhadap harta pusaka rendah dalam pelaksanaan pembagian waris dengan dasar peruntukan atas benda tertentu pada ahli waris tertentu. Peruntukan tersebut tidak berdasarkan atas porsi bagian dalam penetapan hukum waris Islam maupun hukum waris perdata. Selain itu pembagian harta waris atas harta pencaharian juga dipengaruhi perkembangan dari bentuk perkawinan dan kekerabatan yang telah banyak mengalami perkembangan pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Pelaksanaan pembagian harta warisan juga dipengaruhi dengan masuknya hukum Islam dalam bentuk pengaruh hidup masyarakat hukum adat Minangkabau. Pengaruh tersebut adalah dalam hal penetapan ahli waris dalam pembagian warisan.

Kata kunci: Perkawinan, Kekerabatan, Eksogami, Merantau, Suku Minang, Hak Waris.

ABSTRACT

EXOGENY MARRIAGE:

Study Of Marriage Forms and Changes in Low Inheritance Rights Patterns Minangkabau Tribe in Rantau Bandar Lampung

By

FADILLAH AZHARI PUTRI

This research aims to determine the form of marriage and changes in inheritance rights patterns of the lowly Minangkabau tribe in the Bandar Lampung region. The research method used is qualitative. The informants in this research were Minangkabau people who lived in Bandar Lampung and were married to 10 people who were not from the Minangkabau tribe. The data collection techniques used were in-depth interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and data verification to draw conclusions. The results of the research show that the distribution of inheritance for children towards inheritance is low in the implementation of inheritance distribution based on the allocation of certain objects to certain heirs. This allocation is not based on portions in determining Islamic inheritance law or civil inheritance law. Apart from that, the distribution of inheritance assets over livelihood assets is also influenced by the development of forms of marriage and kinship, which have experienced much development in the Minangkabau customary law community. The implementation of the division of inheritance is also influenced by the introduction of Islamic law in the form of influence on the life of the Minangkabau customary law community. This influence is in terms of determining heirs in inheritance distribution.

Key Words: Marriage, Kinship, Exogamy, Wander, Minang tribe, Inheritance Right.

**PERKAWINAN EKSOGAMI:
Studi Tentang Bentuk Perkawinan dan Perubahan Pola Hak Waris Pusaka
Rendah Suku Minangkabau di Rantau Bandar Lampung**

Oleh

FADILLAH AZHARI PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **Perkawinan Eksogami: Studi Tentang Bentuk Perkawinan dan Perubahan Pola Hak Waris Pusaka Rendah Suku Minangkabau di Rantau Bandar Lampung**

Nama Mahasiswa : **Fadillah Azhari Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716011084**


Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si.
NIP 19770401 200501 2 003

2. Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si.**




Penguji Utama : **Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 September 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.



Bandar Lampung, 31 Agustus 2023

Fadillah Azhari Putri
Fadillah Azhari Putri
NPM 1716011084

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama FADILLAH AZHARI PUTRI, lahir di Sumani, 29 Maret 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Syafrizal dan Ibu Rosnidawati. Penulis memiliki tiga orang saudara, anak pertama yang bernama Rozi Oktariza, Riki Desrizal dan Miftahul Musyakinah.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Harapan Bunda pada tahun 2005, pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 13 Sumani pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Sumani X Koto Singkarak dan lulus pada tahun 2014. Serta menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 X Koto Singkarak pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Pada tahun 2020 penulis melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Lingai, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Penulis juga menjalani Praktek Kerja nyata (PKL) di Dinas Sosial Kota Solok, Sumatera Barat. Penulis aktif dalam organisasi eksternal yaitu IMAMI (Ikatan Mahasiswa Minang) Provinsi Lampung, penulis juga aktif sebagai anggota pada tahun 2017 hingga 2018 dan sebagai sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi pada periode 2018 hingga 2020.

MOTTO

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil”

(Buya Hamka)

“Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba.

(Bj Habibie)

“Jangan menyerah dengan keadaan, tidak apa pelan yang penting sampai tujuan”

(Fadillah Azhari Putri)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tua Tercinta

Ibunda Rosnidawati

Dan

Ayahanda Syafrizal

Orang tua yang telah membesarkan dan merawat hingga tumbuh dewasa seperti saat ini, ikhlas dalam mendidik, memberikan ilmu agama dan dunia, memberikan dukungan dalam segala situasi, moril dan material selama menempuh pendidikan tinggi hingga sekarang. Terimakasih atas semua doa dan harapan yang besar kepadaku, akan aku lakukan semua hal yang dapat membanggakan dan membahagiakan kalian berdua serta terimakasih telah menjadi pembimbing hidup yang paling setia sampai saat ini.

Saudara Sekandung

Rozi Oktariza

Riki Desrizal

Miftahul Musyakinah

Saudara kandung yang selalu menjadi teman penghibur di saat suka maupun duka, mampu menjadikan diri ini sebagai pribadi yang kuat dan tangguh..

Serta Almamater tercinta yang sangat aku banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perkawinan Eksogami: Studi Tentang Bentuk Perkawinan dan Perubahan Pola Hak Waris Pusaka Rendah Suku Minangkabau di Rantau Bandar Lampung”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi di Universitas Lampung.

Tulisan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, doa serta dorongan semangat dari semua pihak. Untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan suri tauladan.
2. Ibu Dr. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
4. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan masukan, nasihat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si., selaku penguji skripsi yang telah membantu dan memberikan masukan serta nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Ifaty Fadliliana Sari, S.pd., M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi.
7. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Sosiologi yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya.
8. Staff jurusan, fakultas dan universitas yang turut andil dalam membantu penulis menyelesaikan kebutuhan administrasi.
9. Kedua orang tua penulis, bapak dan ibu tercinta Bapak Syafrizal dan Ibu Rosnidawati yang merupakan inspirasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada ketiga saudaraku (Rozi Oktariza, Riki Desrizal, dan Miftahul Musyakinah) yang menjadi pelengkap dan penyemangat hidupku, semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
11. Terima kasih kepada teman-teman sosiologi 2017 atas segala bantuan dan telah menjadi teman yang baik di bangku perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan, Yeni, Nabila, Zulfa, Ferista, terimakasih membantu.
13. Terima kasih untuk Rexy, Novita, Desi yang telah mau di repotkan selama menjalani proses skripsi ini.
14. Terima kasih kepada yuyun (kak Ola) kak Vera, kak Marsha, Oshin yang telah membantu dalam proses skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Aku, Fadillah Azhari Putri, Terima kasih Kamu Hebat, Kamu Bisa Melawati Semua ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 04 September 2023

Penulis

Fadillah Azhari Putri

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Tentang Perkawinan	6
1. Sistem Perkawinan Eksogami.....	6
2. Sistem Perkawinan Endogami	8
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	9
1. Pengertian Hukum Waris	9
2. Unsur-Unsur Waris	10
3. Sistem Hukum Waris Adat	11
4. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Minangkabau	18
1. Sejarah Adat Minangkabau.....	18
2. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau	22
3. Peran Mamak di Minangkabau saat Merantau.....	27
D. Pembagian Harta Waris di Perantauan.....	29
E. Landasan Teori.....	31
1. Teori Perubahan Hubungan Kekerabatan	31
2. Teori Hak Waris.....	34
F. Penelitian Terdahulu	38
G. Kerangka Fikir	41

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Penentuan Informan.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Orang Minang di Bandar Lampung.....	47
B. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung.....	48
C. Gambaran Umum Masyarakat Minangkabau Di Bandar Lampung.....	48
1. Masyarakat Minang.....	48
2. Perkawinan Adat Minangkabau	49
3. Kehidupan Orang Minang di Lampung	50

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan.....	69
B. Hasil Penelitian	76
1. Bentuk Perkawinan Eksogami.....	76
2. Pola Pembagian Harta Waris pada perkawinan eksogami Suku Minangkabau di Bandar Lampung	86
C. Perkawinan Eksogami Merubah Total Sistem Hak Waris	96

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Penelitian Terdahulu	38
2. Informan.....	43
3. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Menueur Kecamatan, Jenis Kelamin tahun 2021	48
4. Profil Informan.....	75
5. Perkawinan Eksogami.....	76
6. Pola Hak Waris	86

DAFTAR GAMBAR

	Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	40

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki adat yang beragam, di setiap keberagaman adat yang dimiliki maka berbeda pula hukum adat yang berlaku di dalamnya, baik itu dalam segi hukum perkawinan dan juga hukum dalam pembagian harta waris. Salah satu suku yang sangat memegang teguh hukum adatnya suku Minangkabau. Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu (matrilineal), mulai dari lingkungan hidup yang kecil, keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu "*nagari*" sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakat, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebut yaitu dalam *nagari* masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat (Anwar, 1997).

Sistem kekerabatan matrilineal di Sumatera Barat merupakan bagian dari adat istiadat Minangkabau sekaligus merupakan suatu sistem yang masih dijalankan di kalangan suku Minangkabau baik itu yang berdomisili di Sumatera Barat maupun yang sudah merantau keluar dari Sumatera Barat. Sistem matrilineal pada masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis ibu, sehingga keturunan diatur menurut ibu (Kato, 1982). Pada sistem kekerabatan matrilineal ini memiliki 3 (tiga) unsur yang paling dominan yaitu: *pertama*, garis keturunan menurut garis ibu; *kedua*, perkawinan harus dengan kelompok lain, di luar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami matrilineal,

ketiga, ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.

Sistem matrilineal yang berlaku pada masyarakat Minangkabau turut mempengaruhi sistem perkawinan yang bersifat eksogami. Sistem perkawinan eksogami matrilineal mengharuskan masyarakat untuk melakukan perkawinan di luar garis keturunan yang disebut dengan suku. Dalam masyarakat Minangkabau sistem perkawinan ini dikenal dengan perkawinan pantang namun masyarakat lazim menyebut larangan kawin sesuku. Perkawinan pantang merupakan perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan geneologis atau tidak se-nagari. Hal ini berarti seorang laki-laki dilarang untuk mengawini wanita yang memiliki suku yang sama dengannya di semua lingkungan alam Minangkabau, karena mereka dianggap memiliki hubungan saudara atau hubungan kekerabatan (Amir, 2011).

Koentjaraningrat (dalam Khairani, 2020) suatu larangan perkawinan sesuku adalah suatu ketentuan yang sudah diterima secara turun temurun, namun bagi yang melakukannya sama dengan kawin satu turunan. Oleh sebab itu, suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu klen matrilineal dan jodoh harus dipilih di luar suku agar tidak terjadi perkawinan sesuku. Dalam adat Minangkabau sebab terjadinya larangan perkawinan endogami karena masyarakat yang sesuku masih dalam setali darah atau seperut. Hadikusuma (2003) menyatakan bahwa perkawinan dalam perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Sistem kekerabatan matrilineal di Sumatera Barat merupakan sistem yang masih berlaku di kalangan suku Minangkabau, baik yang tinggal di Sumatera Barat maupun yang merantau ke luar Sumatera Barat. Sistem matrilineal yang terjadi pada masyarakat Minangkabau juga mempengaruhi pola perkawinan. Sistem perkawinan matrilineal mewajibkan masyarakat untuk melakukan perkawinan di

luar garis keturunan suku. Dalam masyarakat Minangkabau, sistem perkawinan ini dikenal sebagai perkawinan tabu, namun masyarakat sering menyebutnya sebagai larangan perkawinan suku. Larangan perkawinan sesama suku adalah ketentuan yang diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi bagi mereka yang melakukannya sama dengan perkawinan sesuku. Oleh karena itu, suku Minangkabau menganut sistem matrilineal dan jodoh harus dipilih dari luar suku agar tidak terjadi perkawinan suku.

Pelarangan terhadap perkawinan sesuku Minangkabau dianggap wajib, hal ini karena prinsip dan pemikiran yang beranggapan bahwa perkawinan sesuku adalah hubungan satu keluarga atau hubungan dekat. Sehingga hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran adat, sehingga membuat perkawinan menjadi perlu diperhatikan dan disikapi oleh para anak dan kemenakan maka sanksi adat akan dijalankan secara tegas. Jika perkawinan sesuku tersebut dilanggar, maka pasangan yang melakukan perkawinan akan diberikan sanksi adat, *yaitu sanksi nan dibuang jauh, disangai indak baapi, di gantuang tinggi dak batali*. Artinya seseorang yang melakukan perkawinan tersebut akan diusir dan dibuang sepanjang adat oleh ketua adat dari masing-masing suku tersebut (Sahju, 2018).

Adat Minangkabau yang bersifat matrilineal dalam menentukan tempat tinggal suami-istri yaitu menganut sistem matrilokal. Dalam adat Minang yang berkuasa dan bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga adalah ibu yang didampingi oleh *mamak* (saudara laki-laki ibu), sedangkan ayah hanya sebagai tamu. Dalam perkawinan harta waris kaum/suku jatuh kepada perempuan, sementara kaum laki-laki tidak mendapatkan bagian apa-apa karena perempuan menempati kedudukan yang istimewa (Ilyas, 2006).

Adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Minangkabau menyebabkan masyarakat Minangkabau banyak yang pergi merantau ke kota-kota besar bahkan ada yang sampai ke luar negeri untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Ada di antara mereka yang menetap di rantau

dan membina rumah tangga serta menempati rumah yang mereka miliki sendiri sehingga peran laki-laki sebagai ayah dalam keluarga semakin menonjol dan mempengaruhi hubungan antara suami terhadap istri dan anak-anaknya. Dengan terjadinya pergeseran kedudukan dan peran seorang laki-laki sebagai ayah atau suami dalam keluarga dan sekaligus akan mempengaruhi perannya sebagai mamak dalam kaum atau sukunya. Hal ini akan berpengaruh terhadap masalah pewarisan, yaitu anak dan istrinya dapat mewariskan harta pencaharian ayah atau suami akan tetapi kemenakan tidak dapat mewarisi harta pencaharian tersebut.

Penelitian ini diambil karena banyak perantau dari Minangkabau yang menetap di Bandar Lampung. Hal ini cukup menarik untuk diteliti karena masyarakat adat Minangkabau yang perantau tersebut mempunyai latar belakang keluarga asli Minang yang menikah dengan bukan orang yang berasal dari suku Minangkabau. Peneliti tertarik memilih masyarakat Minang karena masyarakat Minang terkenal dengan kebiasaan merantau dan mereka banyak yang melakukan pernikahan dengan orang yang bukan berasal dari suku Minang. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Perkawinan Eksogami: Studi tentang bentuk perkawinan dan Perubahan Pola Hak Waris Pulasaka Rendah Suku Minangkabau di rantau Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk perkawinan eksogami masyarakat Suku Minangkabau di Lampung?
2. Bagaimana pola pembagian hak waris pada perkawinan eksogami masyarakat Suku Minangkabau di Lampung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bentuk-bentuk perkawinan eksogami masyarakat Suku Minangkabau di Lampung.
2. Mengkaji perubahan pola hak waris pada perkawinan eksogami masyarakat Suku Minangkabau di Lampung

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah ditemukan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perubahan dalam pola pewarisan, kekerabatan masyarakat suku Minangkabau.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang aturan-aturan adat masyarakat Minangkabau yang melakukan perkawinan eksogami dan meninggalkan aturan adat berkaitan dengan lembaga adat Minangkabau

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Sistem Perkawinan Eksogami

Perkawinan eksogami adalah suatu perkawinan seseorang yang ada dalam suatu suku, klan dan marga diharuskan dengan orang lain yang ada di luar suku, klan, dan marga, sehingga kesamaan suku, klan, dan marga dilarang dalam sistem perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami terjadi pada sistem kekerabatan patrilineal yang menganggap perkawinan ideal diambil dari luar magranya sendiri. Perkawinan eksogami juga dapat terjadi pada sistem kekerabatan matrilineal yaitu masyarakat Minangkabau yang mengharuskan perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus berasal dari *datuak* (pemimpin suku) yang berbeda. Apabila memiliki *datuak* yang sama, maka mereka akan diasingkan pada daerah tertentu.

Sistem perkawinan yang paling ideal bagi masyarakat Minangkabau menurut Navis (1986) yaitu yang pertama ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan atau dengan istilah *pulang ka bako*. Kedua adalah perkawinan dengan orang *sekorong*, *sekampung*, *senagari* dan sesama Minangkabau. Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan *awak samo awak*. Pola perkawinan ini bertujuan agar pemuda Minang tidak meninggalkan kampung halaman ketika mereka merantau.

Dilarang melakukan perkawinan dalam satu suku, klan dan marga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu di antaranya:

1. Dapat menguatkan tali persaudaraan, karena perkawinan ini tidak hanya mempersatukan kedua pasangan namun juga mempersatukan keluarga diantara kedua pasangan tersebut.
2. Memperluas keturunan, karena bertemu dua keluarga yang memiliki beda suku dapat memperluas kekeluargaan.
3. Menjaga fisik keturunan tetap baik, dikhawatirkan apabila terjadi pernikahan kerabat dekat dapat melahirkan anak keturunan lemah.
4. Menghindari dan menjaga anak dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat.

Dimana pada masyarakat adat minangkabau menentukan bahwa orang Minang dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun. Oleh karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis ibu, maka suku serumpun disini dimaksudkan “serumpun menurut garis ibu”, maka disebut “*eksogami matriloal*” atau *eksogami matrilineal*”. Disamping menganut sistem eksogami dalam perkawinan, adat Minangkabau juga menganut paham yang dalam istilah antropologi disebut dengan sistem “*matri-local*” atau lazim disebut dengan sistem “*uxori-local*” yang menetapkan bahwa marapulai atau suami bermukim atau menetap disekitar pusat kediaman kaum kerabat istri, atau didalam lingkungan kekerabatan istri. Namun demikian status pesukuan marapulai atau suami tidak berubah menjadi status pesukuan istrinya. Status suami dalam lingkungan kekerabatan istrinya adalah dianggap sebagai “tamuhormat”, tetap dianggap sebagai pendatang. Suami tidak masuk kedalam klan istrinya walaupun suami tinggal di rumah istrinya, tetapi suami tetap masuk ke dalam klannya sendiri yaitu keluarga asalnya (yakub, 1995).

Apabila dilaksanakan perkawinan sesuku pada suatu Nagari maka bisa menyebabkan suatu nagari mendapatkan sanksi dan resiko dari Nagari tersebut. sanksi bagi orang yang melangsungkan perkawinan sesuku yaitu membatalkan

perkawinan tersebut, mengusir mereka dari kampung, mengucilkan mereka dari pergaulan, dan membayar denda.

2. Sistem Endogami

Sistem endogami hanya memperbolehkan seorang menikah dengan orang dari lingkungan keluarga dan kerabatnya sendiri. Hal ini untuk kepentingan persatuan antar keluarga termasuk juga terdapat kesamaan suku/marga/famili yang dulu terjadi di daerah Toraja. Perkawinan ini biasanya terjadi karena perjodohan bertujuan agar keturunan asli dari lingkungan keluarga dan kerabat sendiri agar tidak punah terus eksis di masyarakat sehingga harta warisan keluarga akan tetap dikelola oleh keluarga sendiri. Masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal yang ingin mempertahankan kekerabatannya maka sistem perkawinannya adalah endogamy. Karena tidak ada percampuran dengan adat lainnya sehingga tidak merubah tata cara dalam kehidupan berkeluarga.

Sunarto (2004) menyebutkan endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Dalam sistem endogami, seseorang, diharuskan untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kekerabatan, klan, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan tempat tinggal. Perkawinan endogami, biasanya dilakukan dengan alasan antara lain agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri, memperkuat pertahanan klan dari serangan musuh, mempertahankan garis darah (nasab) atau motif lainnya yang lebih bersifat eksklusif.

Goode (2007) menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.

Menurut Koentjaraningrat (2002) istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap

masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain

Selain itu perkawinan endogami ini juga dapat menguatkan tali silaturahmi kekeluargaan sehingga hubungan kekerabatan terjalin dengan baik, dimana dari perkawinan ini juga akan mendapatkan anak keturunan yang unggul. Perkawinan endogami ini sering dianggap oleh masyarakat akan membuat anak keturunan memiliki cacat namun hal ini jarang terjadi. Faktor pendorong masih dilakukannya perkawinan endogami adalah adanya tradisi leluhur tentang perkawinan ideal, larangan perkawinan dan hak waris. Masyarakat yang melakukan pelanggaran dari tradisi perkawinan endogami akan mendapat hukuman, karena perkawinan dengan orang yang bukan berasal dari suku tersebut dapat dikenakan beberapa sanksi berdasarkan keasalahan yang dilakukan (Parwesi, 2012).

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunan serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya (Wignjodipoero, 1988). Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan mengurangi tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu (Hadikusuma, 2015).

Menurut Soepomo (2003) dalam bukunya tentang hukum adat waris yang mana menyatakan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Dengan demikian hukum waris itu memuat keturunan-keturunan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli waris. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Berbeda dari hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHP perdata yang menekankan pada adanya kematian seseorang dari adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris. Sedangkan hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur pewarisan sebagai akibat dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang dinilai uang atau tidak dinilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah meninggal kepada para ahli waris.

2. Unsur-Unsur Waris

Menurut Sembiring (2016) menyatakan unsur-unsur waris adat terdiri dari tiga yaitu:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya.

Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah:

- 1) Orang tua atau ayah/ibu .
- 2) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan.
- 3) Suami atau istri yang meninggal dunia.

b. Harta Waris

- 1) Harta bawaan atau harta asal.
- 2) Harta perkawinan.
- 3) Harta pusaka.
- 4) Harta yang menunggu, yaitu harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi ahli waris yang akan menerima itu tidak diketahui.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni; anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (*pasambei*), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu dikenal juga anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan harta waris diantara mereka, selain itu, bisa juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui wasiat maupun hibah.

3. Sistem Hukum Waris Adat

menurut Hadikusuma (1991) harta waris adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak dapat dibagikan adalah milik bersama para ahli waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Harta waris adat yang tidak dibagi dapat digadaikan jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk warisan yang terbagi kalau dialihkan (dijual) oleh ahli waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat

diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum ada beberapa sistem pewarisan hukum adat yakni:

a. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta waris menurut pembagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat manjae (Jawa, mencar, mentas) atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung.

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para ahli waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

dengan sistem kolektif ialah di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang

berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai.

Jadi dalam kewarisan kolektif harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan keturunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh anggota keluarga/kerabat bersangkutan. Para anggota keluarga/kerabat boleh memanfaatkan tanah pusaka itu untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu (didiami) oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya, tetapi tidak boleh dimiliki sebagai hak milik perorangan. Segala sesuatunya diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota kerabat bersangkutan.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Seperti halnya sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai dan hak memilikinya secara perseorangan.

Sistem mayorat ini ada dua macam:

1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya, pada masyarakat di Tanah Semendo.

4. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat

Hadikusuma (2003) menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris dalam hukum adat adalah sebagai berikut:

a. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan ayah dan ibu sianak sah, maka anaknya sebagai ahli waris, sebaliknya jika perkawinan ayah dan ibu si anak tidak sah, atau anak lahir diluar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Namun demikian di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Di samping itu terdapat pula perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pewarisan, atau juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu dan anak pangkal. Tetapi betapapun perbedaannya namun pada umumnya di Indonesia ini menganut atas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.

Adapun pembagian anak kandung antara lain sebagai berikut:

1. Anak Sah

Di berbagai golongan masyarakat yang dikatakan anak sah ialah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama. Anak yang sah baik anak lelaki maupun anak perempuan pada dasarnya adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, mereka berhak atas harta warisan dari orang tuanya.

2. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah yang sering disebut dengan istilah setempat anak haram, adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama, seperti

- a) Anak dari kandungan ibu sebelum terjadinya pernikahan.
- b) Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya.
- c) Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah.
- d) Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.
- e) Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

3. Waris Anak Laki-Laki

Anak laki-laki sebagai ahli waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal dimana kebanyakan berlaku bentuk perkawinan jujur seperti terdapat di tanah Batak, Lampung Pepadun, di Bali dan juga di daerah Nafri Jayapura Irian Jaya. Di daerah-daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan ialah anak laki-laki, terutama anak laki-laki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak perempuan tidak sebagai ahli waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta waris untuk dibawa sebagai harta baan kedalam perkawinannya mengikuti pihak suami.

4. Waris Anak Perempuan

Sebagai kebalikan dari pewarisan dalam system kekerabatan patrilineal ialan pewarisan pada anak-anak perempuan yang berlaku pada system matrilineal, dimana bentuk perkawinan semenda yang berlaku setelah perkawinan mengikuti kedudukan isteri atau tidak termasuk kekerabatan isteri seperti berlaku di Minangkabau. Apabila pewarisa tidak mempunyai anak perempuan tetapi hanya anak laki-laki saja, sebagaimana berlaku didaerah Lampung maka salah seorang anak laki-laki diambilkan Wanita sebagai isterinya dalam bentuk perkawinan semenda ngakit. Mirip serupa ini terdapat pula di perbatasan Minangkabau dan Mandailing dimana anak laki-laki Minang melakukan perkawinan jujur dengan Wanita Mandailing, sehingga dengan demikian si Wanita dapat meneruskan kedudukan sebagai ahli waris dari orangtuanya.

5. Warisan Anak Laki-Laki dan Anank Perempuan

Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan orangtuanya berlaku dikalangan masyarakat dengan system kekeluargaan parental. Apa yang dimaksud semua anak laki-laki dengan perempuan adalah sama haknya atas harta warisan tidak berarti jenis atau jumlah harta warisan dibagi merata diantara semua ahli waris, oleh karena harta warisan itu tidak merupakan kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai harganya dengan uang. Begitu pula bagaimana pembagian itu kelak akan dilaksanakan tergantung pada keadaan harta dan warisannya, ada kemungkinan ahli waris yang lemah ekonomi mendapatkan lebih banyak dari ahli waris yang kuat ekonominya.

6. Waris anak Sulung

Pada umumnya keluarga-keluarga Indonesia menghormati kedudukan anak tertua, ia patut di hargai sebagai pengganti orang tua setelah orang tua tidak ada lagi, kepadanya lah sepantasnya setiap anggota keluarga meminta petunjuk dan nasehat. Diberbagai daerah ada hukum adat yang menegaskan kedudukan anak tertua laki-laki atau anak perempuan, dan ada pula yang tidak menentukannya tergantung pada keadaan. Di Jawa misalnya anak tertua yang sudah tua tetap dihormati tetapi tidak berarti ia mempunyai tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang telah hidup mencar-mencar dan yang sudah hidup mandiri.

b. Anak Tiri dan Anak Angkat

1. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang bukan hasil dari kandungan suami isteri bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan didalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau Bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak, kemudian sianak dibawa masing-masing dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan. Anak tiri yang hidup Bersama di satu rumah dengan ibu kandung dan bapak itir, adalah anggota rumah tangga pula.

2. Anak Angkat

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*. Tetapi nampaknya diberbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak masih hidup.

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi harta orangtua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebba terjadinya anak angkat itu. Pada

umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut

- a) Tidak mempunyai keturunan.
- b) Tidak ada pengurus keturunan.
- c) Menurut adat perkawinan.
- d) Hubungan baik dan tali persaudaraan.
- e) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Minangkabau

1. Sejarah Adat Minangkabau

Minangkabau berasal dari dua kata yaitu *Minang* dan *Kabau*. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda khas Minang yang dikenal di dalam *tambo* yang menceritakan tentang satu kerajaan asing (biasa ditafsirkan sebagai Majapahit) yang datang dari laut akan melakukan penaklukan. Oleh karena itu agar tidak terjadi pertempuran, maka masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang lapar dengan diberikan pisau pada tanduknya. Dalam pertempuran itu anak kerbau yang lapar menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya, maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu, menanduk dan mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu kemudian menginspirasi masyarakat setempat memakai nama *Minangkabau*, yang berasal dari ucapan '*Manang kabau*' (artinya menang kerbau). Nama *Minangkabau* juga digunakan untuk menyebut sebuah *nagari*, yaitu Nagari Minangkabau, yang terletak di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat (Hakimy, 1968).

Sedangkan nama "*Minang*" (Kerajaan Minanga) itu sendiri juga telah disebutkan dalam Prasasti Kedukan Bukit yang bertarikh 682 Masehi dan berbahasa Sanksekerta. Dalam prasasti itu dinyatakan bahwa pendiri Kerajaan Sriwijaya yang bernama *Dapunta Hyang* bertolak dari "Minanga". Beberapa ahli yang merujuk dari sumber prasasti itu menduga, kata baris ke-4 (*minanga*) dan ke-5 (*tamvan*) sebenarnya tergabung, sehingga menjadi *minangatamvan* dan diterjemahkan dengan makna *sungai kembar*. Sungai kembar yang dimaksud diduga menunjuk kepada pertemuan (temu) dua sumber aliran Sungai Kampar, yaitu *Sungai Kampar Kiri* dan *Sungai Kampar Kanan*. Namun pendapat ini dibantah oleh Casparis, yang membuktikan bahwa "*tamvan*" tidak ada hubungannya dengan "*temu*", karena kata *temu* dan *muara* juga dijumpai pada prasasti-prasasti peninggalan jaman Sriwijaya yang lainnya. Oleh karena itu kata *Minanga* berdiri sendiri dan identik dengan penyebutan *Minang* itu sendiri (Salindri, 2013).

Selain itu asal-usul masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat *Deutro Melayu* (Melayu Muda) yang melakukan migrasi dari daratan China Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2.500-2.000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran Sungai Kampar sampai ke dataran tinggi yang disebut *darek* dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. Beberapa kawasan *darek* ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama *luhak*, yang selanjutnya disebut juga dengan nama *Luhak nan Tigo*, yang terdiri dari *Luhak Limo Puluah*, *Luhak Agam*, dan *Luhak Tanah Datar*. Kemudian seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk, masyarakat Minangkabau terus menyebar ke kawasan *darek* yang lain serta membentuk beberapa kawasan tertentu menjadi kawasan *rantau* (Salindri, 2013).

Kahin (2005) mengatakan “Orang Minangkabau merupakan masyarakat yang gelisah, dengan tradisi pemberontakan dan perlawanan yang panjang. Selalu merasa bangga dengan perlawanan mereka terhadap kekuatan luar, baik dari Jawa maupun Eropa. Pendapat ini menguatkan alasan yang ketiga yaitu faktor perang khususnya “Perang Padri” dan Pemerintahan Republik Indonesia. Beberapa peperangan juga menimbulkan gelombang perpindahan masyarakat Minangkabau terutama dari daerah konflik. Setelah Perang Padri, muncul pemberontakan di Batipuh menentang tanam paksa Belanda, disusul pemberontakan Siti Manggopoh menentang *belasting* dan pemberontakan komunis tahun 1926-1927. Setelah kemerdekaan, muncul PRRI yang juga menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran masyarakat Minangkabau ke daerah lain. Dari beberapa perlawanan dan peperangan ini, terlihat karakter masyarakat Minang yang tidak menyukai penindasan. Mereka akan melakukan perlawanan dengan kekuatan fisik, namun jika tidak mampu mereka lebih memilih pergi meninggalkan kampung halaman (merantau).

Junus (dalam Koentjaraningrat, 2004) menyatakan bahwa daerah asal kebudayaan Minangkabau kira-kira seluas daerah provinsi Sumatera Barat sekarang ini, dengan dikurangi daerah kepulauan Mentawai, tetapi dalam pandangan orang Minangkabau sendiri, daerah ini dibagi lagi ke dalam bagian-bagian khusus. Pembagian-pembagian khusus itu menyatakan pertentangan antara *darek* (darat) dan *pasisie* (pesisir) atau rantau. Masyarakat menganggap bahwa orang-orang yang berdiam di pesisir berasal dari darat. Daerah darat dengan sendirinya dianggap sebagai daerah asal dan daerah utama dari pemangku kebudayaan Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau sendiri merupakan suatu kelompok etnis atau suku yang mendiami wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana halnya dengan masyarakat Indonesia lainnya di wilayah nusantara ini, masyarakat Minangkabau memiliki sistem nilai budaya yang telah diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat dan kebudayaan Minangkabau memiliki filsafat dan

pandangan hidup yang terekspresikan dalam pepatah petiti adat yang menjadi acuan hidup mereka (Koentjaraningrat, 2004).

Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa nilai-nilai kehidupan yang mereka yakini itu adalah prinsip hidup yang abadi dan langgeng, yang terkenal dengan ungkapan “*tak lakang dek paneh dan tak lapuak dek hujan*” yaitu tidak akan lekang oleh panas, tidak akan lapuk oleh hujan maksudnya adalah sesuatu yang bertahan, tidak tergerus oleh pengaruh zaman. Melalui petiti dan pantun-peribahasa itu, akan ditemukan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dijadikan dasar dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Minangkabau lebih dikenal sebagai bentuk kebudayaan daripada bentuk negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah (Navis, 1986).

Minangkabau perantauan merupakan istilah untuk orang Minang yang hidup di luar kampung halamannya. Merantau merupakan proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Kegiatan ini merupakan sebuah petualangan dan pengalaman, dengan meninggalkan kampung halaman untuk mengadu nasib di negeri orang. Keluarga yang telah lama memiliki tradisi merantau, biasanya mempunyai saudara di hampir semua kota utama di Indonesia dan Malaysia. Keluarga yang paling kuat dalam mengembangkan tradisi merantau biasanya datang dari keluarga pedagang, pengrajin, dan penuntut ilmu agama. Para perantau biasanya telah pergi merantau sejak usia belasan tahun, baik sebagai pedagang ataupun penuntut ilmu. Bagi sebagian besar masyarakat Minangkabau, merantau merupakan sebuah cara yang ideal untuk mencapai kematangan dan kesuksesan. Dengan merantau tidak hanya harta kekayaan dan ilmu pengetahuan yang didapat, namun juga prestise dan kehormatan individu di tengah-tengah lingkungan adat.

2. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Menurut Naim (1968) dalam perkembangannya, Adat Minangkabau mempunyai bentuk kewarisan tersendiri, yaitu:

A. Pewarisan Harta Pusaka

Harta pusaka adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu. Pewarisan harta atau pengurusan atas harta pusaka hanya menyangkut harta pusaka tinggi yang murni, dalam arti belum dimasuki unsur harta pencarian yang kemudian menjadi harta pusaka rendah. Timbulnya pemikiran ini yaitu karena adanya pemikiran bahwa harta pencarian suatu kaum atau rumah, hanya berhak dilanjutkan oleh keturunan dalam rumah itu dan tidak dapat beralih ke rumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup dalam pengertian satu kaum dalam artian yang lebih luas. Harta pusaka terbagi menjadi dua yaitu:

1. Harta Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi adalah harta milik seluruh anggota keluarga, milik bersama kaum yang dipeoleh secara turun temurun melalui pihak perempuan. Harta ini berupa rumah, sawah, ladang, kolam dan hutan, serta lainnya. Anggota kaum memiliki hak pakai, dan biasanya pengelolaan diatur oleh Datuk (kepala kaum) atau *mamak* kepala waris.

Harta *pusako tinggi* sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) merupakan harta kaum yang diterima secara turun temurun dari *ninik* ke *mamak*, dan dari *mamak* kepada *kemenakan* menurut garis keturunan ibu. Manggis (1971) menjelaskan harta *pusako tinggi* merupakan “hutan tinggi” yang sekarang disebut juga “*ulayat*”. Termasuk ke dalam harta pusaka tinggi ini berupa hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai.

Hamka (1984) menjelaskan harta *pusako tinggi* merupakan harta pusaka yang didapat dari “tembilang besi”, yang artinya harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun “tembilang emas” adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu juga bisa disebut dengan harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.

Sistem pewarisan *pusako tinggi* yaitu setiap warisan akan turun pada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki tidak mempunyai hak memiliki, tetapi hanya mempunyai hak untuk mengusahakan. Anak perempuan memiliki hak kepemilikan sampai diwariskan lagi kepada anaknya yang perempuan. Seorang laki-laki hanya boleh mengambil sebagian dari hasil harta warisan sesuai dengan usahanya dan sama sekali tidak dapat diwariskan kepada anaknya. Jika ia meninggal, maka harta itu akan kembali kepada ibunya atau kepada adik perempuan dan kemenakannya.

Harta *pusako* (pusaka) tinggi adalah harta yang bukan milik perorangan dan bukan milik siapa-siapa secara pasti, yang memiliki harta tersebut ialah nenek moyang yang mula-mula memperoleh harta itu secara “*memancang melatah*”. Harta itu disediakan untuk dana bersama bagi anak cucunya dalam bentuk yang tidak terbagi-bagi. Setiap anggota di dalam kaum dapat memanfaatkannya, tetapi tidak dapat memilikinya.

Harta pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi “*jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*” (dijual tidak ada harga yang pantas untuk membelinya, digadai tetap harus bisa ditebus, tidak bisa menjadi milik sipenerima gadai selamanya). Menggadaikan harta pusako tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada permusyawaratan antara petinggi kaum, diutamakan digadaikan dalam satu suku atau dapat juga digadaikan keluar anggota suku.

Gadai harta pusaka di Minangkabau hanya dapat dilakukan bila terjadi empat hal, yaitu:

1. *Gadiah gadang indak balaki* (mengawini anak wanita, tetapi tidak memiliki biaya terlebih jika usia wanita semakin bertambah).
2. *Maik tabujua diateh rumah* (mayit terbujur di atas rumah, boleh digadaikan jika tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang harus segera dikuburkan).
3. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang bocor, uang gadaian tersebut nantinya bisa digunakan untuk merenovasi rumah).
4. *Mambangkik batang tarandam* (diperbolehkan harta puasa tinggi adalah jika dipakai untuk biaya menyekolahkan anggota kaum ke tingkat yang lebih tinggi).

Aturan ini menegaskan menggadaikan sawah atau lading hanya boleh dilakukan pada saat terdesak, untuk memutuskan gadai ini harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum atau suku tersebut.

2. Harta *Pusako Rendah* (Harta Pencarian)

Mengenai harta pusaka rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau seorang perempuan. Harta pencaharian dapat menjadi harta pusaka rendah apabila setelah orangtua wafat tidak dilakukan pembagian terhadap harta tersebut. pada umumnya harta pencaharian seseorang diwarisi pada jurai atau setidaknya kaum masing-masing.

Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami isteri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami isteri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi pewarisnya.

Harta pencarian tersebut dapat terdiri dari harta yang sifatnya dapat dipindah-pindahkan seperti perhiasan, mobil, dan lain-lain. Dan juga berupa barang-barang tidak bergerak seperti sawah, rumah dan ladang. Harta pencarian terpisah dari harta pusaka, maka harta pencarian itu lebih mudah untuk dihibahkan karena harta tersebut kurang kuat kaitannya dengan kaum. Pada masa lampau, harta pencarian masih diberlakukan sebagai harta hibah dan bukan pewarisan (karena harta pencarian masih belum melembaga di Minangkabau) sebab masih ada anggapan bahwa harta tersebut menggabung dengan harta pusaka setelah yang punya harta pencarian tersebut meninggal dunia.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami ke rumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai yang telah berada di tangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan. Kedua macam harta bawaan tersebut yang timbul di luar usaha suami istri adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri di dalamnya. Bila suami meninggal, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat “bawaan kembali, tepatan tinggal”. Harta bawaan kembali adalah pulangnya harta itu ke asalnya, yaitu kaum dari suami. Kembalinya harta yang berasal dari harta pusaka adalah jelas karena hubungan suami dengan harta pusaka itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum.

c. Harta Tepatan

Maksud *harta tepatan* atau harta dapatan adalah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang didapat oleh suami di rumah istrinya dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan, yaitu harta pusaka yang ada di rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri. Kedua bentuk harta itu

adalah untuk anak-anaknya kalau ia meninggal dunia. Perbedaannya adalah harta hasil usahanya untuk anak-anaknya saja, sedangkan harta pusaka di samping hak anak-anaknya juga merupakan hak bagi saudara-saudaranya karena harta itu diterimanya bersama dengan saudara-saudaranya.

d. Harta Pencarian

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang sudah ada. Dengan demikian, harta pencarian bergabung dengan harta pusaka apabila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Menggabungkannya dengan harta pusaka dengan sendirinya diwarisi oleh generasi ponakan. Perubahan berlaku setelah kuatnya pengaruh hukum Islam yang menuntut tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Dengan adanya perubahan ini, maka harta pencarian ayah turun kepada anaknya. Proses penentuan harta pencarian yang akan diturunkan kepada sang anak perlu dipertimbangkan lagi, terutama tentang kemurnian harta pencarian itu. Adakalanya harta pencarian itu milik kaum, namun adakalanya pula harta pencarian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, jadi tidak dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencarian secara murni. Dalam keadaan demikian tidak mungkin seluruh harta pencarian itu diwarisi oleh anak. Dalam bentuk yang seperti ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan yang pantas dilakukan. Tidak adil bila semua harta diambil oleh anak.

Bila harta bercampur langsung dengan harta pusaka, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang di dalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh hak ponakan pasti terdapat di dalamnya, hanya kurang jelas dalam pemisahan harta pencarian dari harta kaum. Oleh karena tidak adanya kepastian tentang kepemilikan harta tersebut, maka sering muncul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak yang ditinggalkan dan ponakan, karena ponakan menganggap harta itu adalah harta pusaka kaum, sedangkan si anak menganggap harta itu adalah harta pencarian

ayahnya. Penyelesaian dilakukan dengan cara pembuktian asal-usul harta tersebut.

Pembagian harta waris ini ditentukan dengan membagikan harta pewaris kepada ahli waris menurut hukum *faraidh* yang berlaku dalam agama Islam.

e. Hibah

Hibah adalah istilah hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam hukum adat Minangkabau. Dalam istilah hukum Islam, hibah berarti penyerahan/pengalihan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan. Hibah yang berlaku di Minangkabau adalah hibah yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hibah yang telah melembaga dalam lingkungan adat Minangkabau adalah pengaruh Islam, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Minangkabau. Harta ini bisa diwariskan kepada anak cucu dari pewaris.

Hibah dalam adat Minangkabau mengandung beberapa prinsip, yaitu:

- a) Seorang laki-laki hanya bertanggung jawab terhadap lingkungan ponakannya yang sewaktu-waktu akan menggantikan peranannya dalam suatu kerabat matrilineal.
- b) Harta warisan itu adalah kepunyaan kaum dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan anggota kaum dan tidak dapat beralih keluar lingkungan kaum.

3. Peran Mamak di Minangkabau Saat Merantau

Mamak merupakan pemimpin bagi keluarganya, bagi kemenakan atau anak saudara perempuannya. Oleh karena itulah penyebutan mamak kepada setiap laki-laki yang lebih tua juga dimaksudkan sebagai penghormatan orang muda kepada yang lebih tua yang dipandang sebagai pemimpinnya. Dimana pun juga di Minangkabau, anak kemenakan selalu menghormati mamaknya bahkan terkadang

akan lebih mematuhi mamaknya dari pada kepada perangkat pemerintah di desanya (Sumarty & Azizah, 2007).

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, mamak di Minangkabau dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yakni:

1. Mamak rumah, adalah saudara kandung laki-laki ibu atau segaris ibu yang serumah gadang yang dipilih menjadi wakil pembimbing garis ibu terdekat. Mamak rumah ini menguasai/mengelola sejumlah potensi produktif keluarga yang dikerjakan keluarga (*paruik*) termasuk harta pusaka keluarga. Mamak rumah ini biasa disebut dengan *tungganai*.
2. Mamak kaum (penghulu) adalah seseorang yang dipilih diantara beberapa mamak rumah yang terikat dalam hubungan darah yang disebut kaum. Sehingga mamak kaum ini disamping berfungsi sebagai mamak bagi keluarga atau *paruik* dan juga bertugas mengurus kepentingan-kepentingan kaum.
3. Mamak suku, yang menjadi pimpinan suku. Apabila anggota-anggota sebuah *paruik* telah berkembang menjadi sangat banyak, sehingga timbullah cabang dari *paruik-paruik* itu sebagai kesatuan baru, dan apabila itu terus berkembang lebih jauh lagi sepanjang perjalanan masa, maka akhirnya menjadi suatu lingkungan baru yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain menurut garis ibu. Lingkungan baru ini dipimpin oleh mamak suku (Sumarty & Azizah, 2007).

Seorang laki-laki Minangkabau memiliki posisi sebagai mamak rumah bagi kemenakannya dan saudara garis ibu "serumah gadang". Mamak bertugas mengampung, yang artinya memelihara, membina, serta memimpin kehidupan dan kebahagiaan kemenakan dan seluruh anggota keluarganya. Mamak berkewajiban membimbing anak kemenakan di dalam segala lapangan kehidupan. Mamak berkewajiban terhadap kemenakan perempuan untuk membimbing dan mempersiapkannya untuk menyambut warisan dan sebagai penerus keturunan. Khusus terhadap kemenakan laki-laki, mamak berkewajiban membimbingnya agar mampu untuk memelihara harta pusaka dan mempersiapkannya untuk

mewarisi fungsi *mamak* sebagai pemimpin dalam lingkungan kaum maupun lingkungan suku. Mencermati dominasi *mamak* di lingkungan *paruik*, dapat tandai sebagai kecilnya peran ayah atau suami dalam lingkungan keluarganya sendiri (Widihastuti, dkk, 2019).

Sebagian besar orang Minangkabau pergi merantau ketika berusia belasan tahun, tidak terkecuali mereka yang bakal menjadi *mamak* pun juga turut merantau. Kondisi ini, baik langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dengan segenap nilai-nilai yang melingkupinya. Seiring dengan tradisi banyak orang Minangkabau yang akhirnya menetap di perantauan, membina hidup bersama yang berpotensi mempererat hubungan antara suami terhadap istri dan anak-anaknya. Dengan semakin eratnya hubungan suami dengan keluarga inti menyebabkan renggang dan pudarnya relasi laki-laki Minangkabau dengan kerabat matrilinealnya. Bukan tidak mungkin orang Minangkabau akan tercabut dari akar adatnya, untuk selanjutnya para laki-laki tersebut “meninggalkan” kewajiban-kewajibannya sebagai *mamak*, yakni menjaga, membina dan membimbing kemenakan. Namun kekhawatiran tersebut barangkali menjadi sesuatu yang berlebihan apabila mencermati penuturan Muarif (2009) yang menyatakan “ada yang unik dari para perantau Minang ini, walaupun mereka hidup di perantauan mereka tetap bisa menunjukkan identitas kulturalnya”. Beberapa faktor yang mendorong laki-laki Minang pergi merantau yang menjadi sebuah realita yang akhirnya bisa berdampak pada pudarnya peran *mamak* dalam kerabat ibunya karena banyak laki-laki bakal *mamak* yang juga turut merantau.

D. Pembagian Harta Waris di Perantauan

Hukum warisan Minangkabau dalam harta mata pencaharian atau harta pusaka rendah sebenarnya tidak berbeda dengan yang diterapkan dalam hukum warisan islam. Hal ini sebenarnya disebabkan karena sering terjadi perselisihan antara para ahli waris. Sebelum hukum waris Minangkabau dalam harta mata pencaharian

diberlakukan sama dengan hukum waris islam, ketentuan yang berlaku berbeda dengan hukum waris islam. Dahulu ahli waris dalam harta pusaka rendah adalah kemenakannya, namun sekarang berbeda setelah ada keputusan Muasyarah Besar di Padang berubah menjadi hukum waris islam dan hukum faraidh.

Masyarakat Minangkabau yang merantau pergi dengan tujuan untuk memperbaiki nasib di daerah asalnya. Mereka telah bergantung kepada mata pencarian sendiri. Begitu juga dengan anak-anaknya, dibesarkan dengan hasil pendapatannya. Di perantauan anak-anak telah jauh dari *mamaknya* (saudara laki-laki ibu) begitu juga dengan *induk bako* saudara perempuan ayah), sehingga secara otomatis mereka telah hidup di dalam susunan baru (di dalam susunan keluarga yang berdiri sendiri) Anak-anak mereka umumnya tidak mengetahui susunan adat, yang mana mengenal *mamak* serta *bako*.

Dengan berada di perantauan, masyarakat Minangkabau mengalami asimilasi budaya dengan masyarakat setempat yang mana memiliki kebudayaan yang berbeda dengan mereka. Seperti pepatah Minang "*dimana bumi di pijak di situ langit dijunjung*" seorang harus mampu beradaptasi dengan masyarakat atau tempat dimana ia berada dengan menghargai adat dan budaya setempat tanpa harus kehilangan jati dirinya). Pada saat masyarakat Minangkabau beradaptasi dengan kebudayaan setempat, masuklah kebiasaan-kebiasaan budaya lain kedalam budaya masyarakat Minang perantauan ini. Begitu juga dengan hukum nasional, seperti dalam bidang pewarisan, yang mana kedudukan anak lebih diutamakan dibandingkan dengan kemenakan-kemenakan karena anak disini dianggap sebagai penerus generasi.

Masyarakat Minangkabau yang sudah lama tinggal di Bandar Lampung dan menyatu serta beradaptasi dengan daerah yang didatanginya akan mengalami berbagai perubahan, baik dalam hal kekerabatan maupun dalam warisan yang dulu di daerah asal hukum warisnya berdasarkan sistem matrilineal, sedangkan di daerah tujuan (Bandar Lampung) hukum warisnya berdasarkan sistem parental,

maka ia cenderung mengikuti sistem yang berlaku di daerah perantauan, yaitu hukum waris berdasarkan parental, dimana kedudukan warisan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama serta mereka mewarisi harta dari ibu dan bapaknya. Adanya perubahan pewarisan itu akan menimbulkan persoalan terutama, dalam harta pencaharian, kebanyakan semasa mereka hidup (suami-istri) harta pencahariannya telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orangtua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi ahli waris (Tanaka, 1986).

E. Landasan Teori

1. Teori Perubahan Hubungan Kekkerabatan

Selo Soemartjan (1962) menyatakan perubahan sosial pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian perubahan yang dimaksud adalah perubahan “sosial-budaya”, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan.

Penggunaan teori perubahan sosial karena terjadinya perubahan-perubahan sosial yang merupakan gejala yang wajar timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadinya interaksi antar manusia dan antar masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis.

Sedangkan kekerabatan adalah sedarah yang mempunyai hubungan persaudaraan baik melalui pihak pria maupun wanita ataupun keduanya, jadi hubungan kekerabatan merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih dan kelompok dengan individu yang bersifat langsung maupun tidak langsung terjadi akibat adanya keturunan atau ada hubungan darah baik dari pihak pria maupun wanita, hukum perkawinan, dan ikatan adat istiadat yang sama serta berlaku seragam. begitu juga hubungan kekerabatan pada masyarakat Minangkabau, hubungan kekerabatan itu sendiri dilihat berdasarkan dari garis keturunan pihak perempuan atau ibu, sistem perkawinan ekonomi dan adat menetapkan matrilineal setelah menikah.

Menurut Koentjaraningrat (1987) bentuk hubungan kekerabatan yaitu menghubungkan sejumlah kerabat yang bersama-sama memegang hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak itu di antaranya adalah hak untuk mewarisi harta, gelar, benda-benda pusaka, lambang. Sedangkan kewajiban adalah melakukan aktifitas kooperatif. Melakukan aktifitas produktif adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia, Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orangtua, keluarga, dan lingkungan sosial. Secara garis besar, hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan negatif. Hubungan positif terjadi apabila kedua pihak yang berinteraksi merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi. Sedangkan, hubungan yang negatif terjadi apabila suatu pihak merasa sangat diuntungkan dan pihak yang lain merasa dirugikan. Dalam hal ini, tidak ada keselarasan timbal balik antara pihak yang berinteraksi, Lebih lanjut, hubungan dapat menentukan tingkat kedekatan dan kenyamanan antara pihak yang berinteraksi. Semakin dekat pihak-pihak tersebut, hubungan tersebut akan dibawa kepada tingkatan yang lebih tinggi.

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Navis (1984) mengemukakan bentuk hubungan kekerabatan di Minangkabau terdiri dari hubungan ke dalam dan hubungan keluar, hubungan ke dalam merupakan hubungan pertalian darah menurut garis ibu, sedangkan hubungan keluar merupakan hubungan yang terjadi karena perkawinan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Hubungan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya.

Perubahan sistem kekerabatan memang berhubungan dengan perubahan sistem kekerabatan itu sendiri. Semakin menguatnya keluarga inti yang dipengaruhi oleh banyak faktor mengakibatkan berkurangnya peran *mamak* dan menguatnya peran ayah. *Mamak* tidak lagi harus merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kemenakannya sehingga kalau istilah menyebut untuk *mamak* berubah menjadi *om* bukan masalah. karena *om* adalah istilah netral yang dipakai secara nasional bukan hanya oleh orang Minangkabau tetapi juga dipakai oleh orang sukubangsa lain di Indonesia. Hubungan antara kemenakan dengan saudara laki-laki ibu dengan panggilan *om* menjadikan hubungan mereka menjadi tidak sakral lagi. Hubungan mereka mungkin lebih akrab, bisa saling bercanda dan tidak kaku lagi. Hanya saja kadang-kadang karena terlalu akrab menyebabkan wibawa seorang laki-laki sebagai *mamak* juga memudar di hadapan kemenakannya. Perubahan ini lebih lanjut juga berakibat perubahan fungsi dan peran *mamak* sebagai penjaga moral dan penanggung jawab ekonomi kemenakan. Hubungan *mamak* dan *kemenakan* menjadi hubungan yang bersifat informal dari pada sebelumnya yang bersifat formal di mana *mamak* lebih disegani.

Perubahan pola hubungan kekerabatan pada masyarakat Minangkabau yang telah menikah dengan masyarakat setempat baik yang menikah adalah laki-laki maupun perempuan dan perubahan pada peranan mamak terhadap kepentingan keluarganya, karena perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Minangkabau setelah mereka merantau akan membawa pengaruh pada hubungan kekerabatan matrilineal. Dengan demikian seorang masyarakat Minang yang menikah dengan masyarakat setempat baik laki-laki maupun perempuan yang semula memakai kekerabatan matrilineal akan mengalami suatu perubahan, karena diantara mereka telah terjadi percampuran kebudayaan yang berbeda. Seorang mamak yang semula mempunyai tanggung jawab terhadap kemenakannya tidak dapat lagi berbuat seperti yang dituntut oleh adat, sebab apabila seorang mamak yang telah beristri dan telah merantau dia juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap anak istrinya dan untuk memenuhi kehidupan antara dua mereka di daerah rantau.

Adanya proses waktu atau jangka waktu yang terus bergulir dan tempat yang berbeda, membuat pemikiran masyarakat Minangkabau semakin mengarah dalam kemajuan, maka peranan dan fungsi niniek mamak, adat masyarakat Minangkabau menetap setelah menikah serta hubungan kekerabatan matrilineal pun akan mengalami perubahan sesuai dengan proses waktu yang terjadi lingkungan yang ditempati. Jangka waktu atau ruang waktu dan tempat memberikan batas-batas tertentu pada kehidupan manusia serta perubahan-perubahan pada struktur sosial

2. Teori Hak Waris

Hadikusuma (1980) Proses pewarisan adalah cara pewaris bertindak untuk meneruskan atau melanjutkan harta kekayaan kepunyaan kepada para ahli waris ketika dia masih hidup dan penguasaan, pemakaian dan pembagian harta warisan kepada ahli waris sesudah pewaris meninggal dunia. dalam proses pewarisan juga terdapat kemungkinan hapusnya hak mewaris bagi ahli waris.

Dalam hukum adat, proses pewarisan dapat terjadi pada 2 (dua) waktu yaitu:

1. Ketika pewaris masih hidup, dapat dilakukan dengan cara
 - a. Penerus atau pengalihan, yaitu penerusan atau pengalihan berupa hak, kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris sesuai dengan sistem kekerabatan dan pewarisannya. Penerusan atau pengalihan ini dapat juga disebut sebagai hibah, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup. Hibah merupakan bentuk pemulaan dalam pewarisan huku adat apabila harta yang dihibahkan tersebut ditujukan kepada ahli warisnya, sehingga ketika pembagian harta warisan yang sesungguhnya ketika pewaris meninggal dunia, hibah tersebut diperhitungkan sebagai harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris dan bagian ahli waris terhadap harta warisan yang telah berakhir.
 - b. Penunjukkan, yaitu bentuk penerusan harta waris yang hak pakai dan hak menikmati tetapi pada pewaris dan baru beralih setelah pewaris meninggal dunia. Tujuan dari penunjukan ini adalah menentukan ahli waris atas suatu harta yang tertentu, seperti tanah, rumah, lading, mobil dan harta-harta yang terkategori dalam bentuk benda yang bisa digunakan dan dimanfaatkan secara langsung, tidak termasuk uang.
 - c. Wasiat, yaitu suatu yang ditetapkan oleh orang tentang harta peninggalannya yang dibagi oleh ahli warisnya, katika orang tersebut telah meninggal dunia. Wasiat dapat dilakukan juga selain kepada anak sebagai ahli waris tetapi kepada orang lain. wasiat tidak disyaratkan dalam bentuk tertentu dapat lisan maupun tulisan yang terpenting adalah terpenuhi syarat disetujui oleh ahli waris. Wasiat ini berisi bagian masing-masing ahli waris yang biasanya menyimpangi dari hukum adat, orang yang secara adat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris, dapat tercantum dalam wasiat. Hal ini terjadi karena orang tersebut memiliki jasa.

2. Ketika pewaris telah meninggal dunia, dapat di tempuh 2 (dua) cara yaitu:
 - a. warisan tidak dapat langsung dibagikan, yaitu terdapat alasan bahwa harta warisan itu kepentingan bersama ahli waris karena harta tersebut merupakan harta milik bersama yang tidak dapat dibagi-bagi atau karena ditanggihkan, yang dalam hal ini dapat dikuasai oleh janda, anak tertua, anggota keluarga atau tua-tua adat. bagi penguasa harta warisan pewaris ini diwajibkan untuk menyelesaikan tanggung jawab pewaris. Warisan yang tidak langsung dibagikan yang dikuasai oleh janda terjadi karena anak sebagai ahli waris belum dewasa dan dinilai belum cakap untuk mengelola keuangan sendiri.
 - b. warisan langsung dibagikan, pembagian dapat langsung ditentukan waktu pembagian yang biasanya setelah upacara sedekah karena dalam pembagian harta warisan diwajibkan dihadiri semua ahli waris adalah setelah upacara sedekah dan juru bagi yang diantaranya dapat dilakukan oleh orang tua yang masih hidup baik ayah maupun ibu, anak tertua laki-laki maupun perempuan, anggota keluarga tertua, atau anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama. Hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi perselisihan para ahli waris apabila harta waris tersebut dikuasai oleh salah satu ahli waris.

Adakalanya seseorang yang seharusnya berkedudukan sebagai ahli waris dapat kehilangan hak mewaris dikarenakan perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum adat, misalnya dikarenakan:

- a. Membunuh atau mencoba menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
- b. Murtad dari agama atau kepercayaan yang dianut oleh keluarga pewaris.
- c. Melakukan tindakan kekerasan atau merugikan kehidupan pewaris dan keluarga pewaris.
- d. Menjatuhkan nama baik pewaris karena perbuatan tercela.

Ahli waris yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut diatas memiliki kemungkinan untuk memperoleh sebelum pewaris meninggal dunia dan dimaafkan oleh ahli waris lainnya sebelum atau pada saat pembagian harta warisan. Peluang memperoleh harta warisan tersebut, dinilai tidak dapat diperoleh apabila ahli waris membunuh pewaris atau anggota keluarga pewaris, karena merupakan dosa yang berat pada masyarakat adat dan sulit untuk dimaafkan.


Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	[Ziqra Yahya, 2018] Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Untuk Anak Terhadap Harta Pusaka Rendah Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Perantauan (Studi di Kota Medan)	<p>Pelaksanaan pembagain harta warisan untuk anak terhadap harta pusaka rendah di Kota Medan ditentukan prinsip-prinsip pembagian harta warisan berdasarkan musyarwarah mufakat dalam keluarga. Pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah mufakat dalam keluarga membuat sistem kewarisan yang timbul adalah sistem kewarisan adat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembagian waris dengan dasar peruntukan atas benda tertentu pada ahli waris tertentu. Peruntukan tersebut tidak berdasarkan atas porsi bagian dalam penetapan hukum waris Islam maupun hukum waris perdata. Selain itu pembagian harta waris atas harta pencaharian juga dipengaruhi perkembangan dari bentuk perkawinan dan kekerabatan yang telah banyak mengalami perkembangan pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Pelaksanaan pembagain harta warisan juga dipengaruhi dengan masuknya hukum Islam dalam bentuk pengaruh hidup masyarakat hukum adat Minangkabau yaitu <i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i>. Pengaruh tersebut adalah dalam hal penetapan ahli waris dalam pembagian warisan. Atas penjabaran tersebut terlihat Indonesia, khususnya pada kekelurahan Sukaramai Kecamatan Medan Area.</p> <p>Upaya-upaya yang dilakukan juka terjadi sengketa pewarisan terhadap pusaka rendah di Kota Medan Khusunya di Kelurahan di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Medan Area dapat diselesaikan secara <i>Non-Litigasi</i>. penyelesaian sengketa pewarisan harta pencaharian yang terjadi dilakukan sesuai dengan asas <i>bajajang naiak, batanggo turun</i>. berdasarkan pertimbangan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah</p>

		<p>pada proses pembuktian yang melahirkan putusan berdasarkan asa alur patut dan tidak bertentangan dengan ketentuan <i>adat basandi syarak</i>. Penyelesaian sengketa pewarisan atas harta pencaharian pada tahap musyawarah mufakat keluarga dan melalui Keckerabatan Adat Nagari bertujuan untuk mewujudkan perdamaian. Selain itu sengketa juga dapat diselesaikan secara <i>litigas</i>. hal ini membuat pihak yang terlibat sengketa memiliki pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta warisan.</p>
2	<p>[Sarah Huma, 2020] Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan</p>	<p>Pelaksanaan pembagain harta warisan, masyarakat suku Minangkabau di kota Matsum II cenderung melakukan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, namun pembagian harta warisan tersebut juga tidak terlepas dengan jalan musyawarah. Hal ini dikarenakan masyarakat suku Minangkabau merantau ke Kota Medan dimana hukum yang berlaku dalam pembagian warisan tidak menggunakan sistem hukum adat Minangkabau.</p> <p>Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum adalah masyarakat menganggap bahwa apa yang didapat selama merantau merupakan hasil pencaharian kedua orang tua diperantauan sehingga harta tersebut harus di bagikan kepada setiap ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Adapun dalam hal penyelesaian sengketa pembagian harta waris, masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum lebih memilih untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan bagi para ahli waris yang sudah tidak memiliki orang tua dalam artian yatim piatu maka peran ninik mamak di perlukan agar para ahli waris diberikan nasihat supaya lebih</p>

		memahami bagaimana pembagian harta warisan yang ditinggalkan, namun apabila sengketa tersebut tidak dapat di selesaikan dengan cara musyawarah maka masyarakat memilih untuk membawa sengketa tersebut melalui jalur hukum (Pengadilan)
3	[Sundari Ulfa, 2013] Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Antara Suku Batak dan Suku Minangkabau (Studi di Kota Medan)	Hukum yang mengatur tentang pembagian warisan perkawinan antara masyarakat yang menganut system kekerabatan patrilineal dengan menganut kekerabatan matrilineal telah mengalami perubahan. Kekerabatan patrilineal dan matrilineal pada umumnya saat ini menggunakan system pewarisan individual, dengan berdasarkan pada ketentuan hukum waris islam (faraidh) bagi pasangan yang memeluk agama islam . dengan kata lain dalam perkawinan antar system kekerabatan ini, apabila terjadi pewarisan maka kepada anak-anak sebagai keturunan dari pernikahan orang tuanya yang satu suku, baik anak laki-laki maupun perempuan, sama dapat menjadi ahli waris dan berhak atas warisan dari orangtuanya

F. Kerangka pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam suku Minangkabau pola pembagian harta waris ada dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diturunkan ke anak perempuan karena di Minang menganut sistem matrilineal yaitu garis keturunan ibu, sedangkan harta pusaka rendah yang dimaksud yaitu harta penghasilan orang tua yang didapatkan setelah menikah. Masyarakat Minangkabau banyak yang merantau untuk mencari kehidupan yang layak untuk kedepannya.

Disaat merantau tidak dipungkiri masyarakat Minangkabau melakukan perkawinan eksogami/campuran. Dalam perkawinan eksogami pembagian harta waris sudah tidak sama lagi dengan pembagian harta waris di Minangkabau, yaitu pembagian harta warisnya mengikuti syariat islam, dimana bagiannya anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2012).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Melalui metode pendekatan kualitatif Perkawinan Eksogami: Studi tentang bentuk perkawinan dan perubahan pola hak waris pusaka rendah Suku Minangkabau di rantau Bandar Lampung. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam untuk memahami setiap data dan sumber informasi sehingga dengan menggunakan pendekatan kualitatif data dapat dijabarkan dengan jelas melalui kata-kata.

Pada penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai para subyek yang terlibat guna mendapatkan data atau informasi yang valid dan bervariasi sesuai dengan judul penelitian ini yaitu, "Perkawinan Eksogami: studi tentang bentuk perkawinan dan perubahan pola hak waris pusaka rendah Suku Minangkabau di rantau Bandar Lampung". Untuk menggambarkan fenomena tersebut, penelitian studi kasus dirasa lebih tepat karena dalam masalah tersebut peneliti lebih berproses untuk mengetahui masalah yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah kota Bandar Lampung yang merupakan kota dengan banyak penduduknya antara lain terdiri dari perantau Suku Minang. Selain itu alasan peneliti memilih lokasi ini karena banyaknya masyarakat Minangkabau yang menikah dengan orang yang bukan berasal dari Minangkabau atau suku di luar Minang, seperti contoh ayah yang bersuku Minang dan ibu bersuku Lampung, sebaliknya ibu bersuku Minang dan ayah bersuku Bugis.

C. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive* berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek penelitian. Subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Raco, 2010). Dalam hal ini Peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Minangkabau yang melakukan perkawinan eksogami diperantauan. Informan laki-laki lebih banyak dari informan perempuan yaitu karena masyarakat Minangkabau yang merantau lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, maka dari itu peneliti lebih dominan mengambil informan laki-laki.

Tabel 2. Tabel Informan

No	Jenis Keluarga	Jumlah Keluarga
1.	Ayah bersuku Minang dan ibu bukan bersuku Minang	8
2.	Ibu bersuku Minang dan ayah tidak bersuku Minang	2

(Sumber: Olah Penelitian 2022)

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Afrizal (2014), teknik pengumpulan data kualitatif yakni mengumpulkan data dengan suatu teknik serta melakukan analisis data yang terkumpul melalui suatu metode. Beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, meliputi:

1. Wawancara mendalam

Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat *interview guide* (panduan wawancara (Nazir 1999).

Penulis melakukan wawancara sebagai teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada informan. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan tatap muka secara langsung di antara penulis dengan informan dalam penelitian ini. Penulis datang langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan informan yaitu masyarakat suku Minangkabau yang melakukan perkawinan eksogami .

2. Dokumentasi

Menurut Hamaidi (2004), metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Menurut Sugiyono (2013), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. penulis mengabadikan dokumentasi dengan alat rekam dan mengambil beberapa foto saat turun lapangan untuk

mewawancarai kepala keluarga masyarakat Minangkabau dalam menjelaskan mengenai pembagian harta warisan pada anak-anaknya.

E. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya pengolahan data adalah upaya mengorganisasikan data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut Moeleong (2007), pengolahan data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Langkah-langkah pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dengan fokus pada penyederhanaan dan transformasi data asli yang dihasilkan dari catatan tertulis di lapangan. Proses tersebut akan terus berlangsung selama penelitian dilakukan, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul dari kerangka konseptual penelitian. Selain itu reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis mempertajam, mengklarifikasi, menghapus yang tidak perlu, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan dan diverifikasi. Setelah peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah diwawancarai, kemudian peneliti membuat transkrip dari hasil wawancara/menulis kembali secara langsung pada saat wawancara. Hasil wawancara tersebut akan direduksi, sehingga peneliti mendapat inti informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu suatu kegiatan menyusun sekumpulan informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan dan tindakan yang akan diambil. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif maupun dalam bentuk catatan lapangan,

matriks, grafik jarring, dan bagan. Bentuk ini menghubungkan informasi yang disusun dalam bentuk yang konsisten dan mudah untuk melihat apa yang terjadi, dan apakah kesimpulannya benar atau melakukan analisis kembali dalam penelitian ini, penyajian dilakukan dengan narasi dan dibantu melalui tabel serta bagan-bagan.

3. Verifikasi data Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data merupakan kegiatan pemeriksaan kembali data yang didapat sejak pertama kali turun lapangan dan selama proses pendataan. Peneliti melakukan analisis hubungan, model dan persamaan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk kesimpulan yang terbukti benar yang kemudian dari asumsi-asumsi tersebut selanjutnya akan dikembangkan.

Menurut Sugiyono (2005), langkah ketiga dalam pengolahan dan analisis data kualitatif adalah verifikasi dan kesimpulan. Kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang pada saat peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Selain merupakan pusat kegiatan pemerintah, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20''$ sampai dengan $5^{\circ}30''$ lintang selatan dan $105^{\circ}28''$ sampai dengan $105^{\circ}37''$ bujur timur. Ibukota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah $197,22 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Lampung. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

B. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung

Table 1. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung menurut Kecamatan, Jenis Kalamain, Tahun 2021

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah total
Teluk Betung Barat	21.554	20.207	41.761
Teluk Betung Timur	28.285	26.461	54.746
Teluk Betung Selatan	22.206	21.358	43.564
Bumi Waras	33.134	31.055	64.189
Panjang	41.898	40.222	82.120
Tanjung Karang Timur	22.287	21.487	43.774
Kedamaian	29.893	28.950	58.843
Teluk Betunhg Utara	27.682	26.737	54.419
Tanjung Karang Pusat	28.978	27.853	56.831
Enggal	14.640	14.473	29.113
Tanjung Krang Barat	33.984	32.632	66.616
Kemiling	45.766	44.241	90.007
Langkapura	22.550	21.725	44.275
Kedaton	29.478	28.786	58.264
Rajabasa	29.954	28.568	58.522
Tanjung Seneng	31.947	31.228	63.175
Labuhan Ratu	26.826	26.415	53.241
Sukarame	34.879	33.943	68.822
Sukabumi	39.426	37.673	77.099
Way Halim	38.165	37.403	75.668
Bandar Lampung	603.532	581.417	1.184.949

(Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung dalam Angka 2021)

C. Gambaran Umum Masyarakat Minangkabau di Bandar Lampung

1. Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu kelompok etnis di dunia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Jarang sekali kelompok etnis yang memiliki sistem kekerabatan seperti ini, barangkali hanya dua atau tiga, antara lain di Afrika Selatan dan India. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam etnis masyarakat, hampir seluruhnya menganut sistem patrilineal, sementara masyarakat Minangkabau merupakan salah satu yang termasuk etnis terbesar di Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang berbeda. Karena perbedaan yang unik inilah ia dikenal sampai ke manca Negara. Dalam sistem kekerabatan

masyarakat Minangkabau yang matrilineal, perempuan mendapatkan posisi yang berbeda jika dibanding dengan perempuan dalam masyarakat patrilineal.

2. Perkawinan Adat Minangkabau

Pada setiap masyarakat dengan susunan kekerabatan bagaimanapun, perkawinan memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan menimbulkan hubungan baru, bukan hanya antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak daro, tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga-keluarga kelak. Perkawinan juga menuntut suatu tanggungjawab, antaranya menyangkut nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggungjawab pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan. Antara adat dan agama Islam di Minangkabau sangatlah berkaitan.

Baik ketentuan adat maupun agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan, akan membawa konsekuensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan. Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama walau tak pernah dikatakan sangat berat dan kadangkala jauh lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negara. Hukuman itu tidak terlihat dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat Minang, karena itu dalam perkawinan orang Minang selalu berusaha memenuhi

semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Syarat-syarat itu menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya: Perkawinan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

- a. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
- b. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- c. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minang. Selain dari itu masih ada tatakrama dan upacara adat dan ketentuan agama Islam yang harus dipenuhi seperti tatakrama jopuikmanjopuik, pinang-maminang, batuka tando, akad nikah, baralek gadang, jalang-manjalang dan sebagainya, karena semua orang Minang menganggap bahwa “Perkawinan itu sesuatu yang agung, yang diyakini hanya sekali seumur hidup”

3. Kehidupan Orang Minang di Lampung

Masyarakat Minangkabau merantau hampir menyebar keseluruh wilayah nusantara, terutama di provinsi Lampung. Tradisi merantau suatu keunikan yang sudah lama tumbuh dari masyarakat Minangkabau. Merantau merupakan pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari pengetahuan, pengalaman, dan berinteraksi dengan orang luar yang dari beragam tempat, beragam budaya, dan wawasan. Tradisi yang mengharuskan pemuda Minangkabau merantau sebelum mengabdikan diri untuk kampung halamannya, seperti pepatah Minangkabau “*karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampung paguno balun*” (anak laki-laki di Minangkabau lebih baik pergi merantau meninggalkan kampung halaman karena merasa belum diperlukan di rumah atau di kampung). Pepatah ini menjadi motivasi pemuda Minangkabau

untuk berani merantau, keluar dari kampung halamannya guna untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, bekal untuk kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang.

Di Lampung masyarakat Minangkabau menyebar diseluruh kota/kabupaten. Masyarakat Minangkabau bisa di temui dimanapun terutama di pasar dan mesjid. Pada umumnya masyarakat Minangkabau diperantauan identik dengan kegiatan berdagang akan tetapi, mereka juga banyak menjadi pengusaha fotocopy, penjahit, pegawai pemerintah/swasta dan lain sebagainya.

a. Pengusaha rumah makan

Rumah makan padang tersebar hampir di seluruh nusantara terutama di Bandar Lampung. Minangkabau selain dikenal dengan tradisi merantaunya tetapi juga terkenal dengan masakan Padang sebagai ciri khas mereka. Salah satu masakan Padang yang terkenal sampai mendunia yaitu rendang.

b. Pengusaha *fotocopy*

Masyarakat Minangkabau di Bandar Lampung tidak sedikit yang membuka jasa fotocopy. Kebanyakan dari masyarakat Minang membuka jasa fotocopy di sekitar kampus dan sekolah.

c. Penjahit

Masyarakat Minangkabau tidak sedikit juga yang membuka jasa menjahit di Bandar Lampung. Dari yang terlihat banyak dari mereka yang membuka jasa penjahit pakaian, permak dan konveksi.

d. Pegawai pemerintah/swasta

Masyarakat Minangkabau perantau sebagai pendatang di Bandar Lampung juga banyak yang bekerja sebagai pegawai pemerintah maupun swasta. Beberapa contoh dari informan yang di wawancara ada yang bekerja di BAPPEDA, dan juga Kimia Farma.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwasanya masyarakat Minangkabau yang merantau di Bandar Lampung memiliki berbagai macam profesi atau pekerjaan. Begitu juga dengan informan-informan yang peneliti wawancara seperti:

Informan 1 H. Edi Enika Kahar S.E, berusia 58 tahun yang berasal dari Pesisir Selatan dan bekerja sebagai wiraswasta. Orang tua beliau berasal dari Pesisir Selatan akan tetapi mereka menetap di Kota Padang, setelah itu orang tua beliau merantau ke Muaro Bungo dan membuka usaha yaitu toko sepeda. Pada tahun 1973 orang tua beliau memutuskan untuk pindah ke Lampung dan membuka usaha toko sepeda dan membawa anak-anaknya. Beliau anak ke tujuh dari sembilan bersaudara, akan tetapi saudara beliau yang nomor dua sudah meninggal dunia. Dari sembilan bersaudara yang merantau ke Bandar Lampung hanya empat orang termasuk beliau.

Beliau lahir di Muaro Bungo 05 Mei 1965, beliau sempat sekolah SD disana, pada saat kelas 2 SD beliau pindah ke Jakarta karena orang tua beliau pindah untuk mengembangkan usahanya, kelas 4 SD beliau pindah ke Lampung dan melanjutkan sekolahnya di SD 32 Bandar Lampung sampai lulus. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di SMP 1 Bandar Lampung, kemudian melanjutkan ke SMAN 2 Bandar Lampung. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 1984 beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan lulus pada tahun 1989.

Setelah lulus beliau melanjutkan usaha orang tua beliau dengan terjun di dunia bisnis, dan setelah menikah beliau memutuskan tinggal di Kedamaian Kota Bandar Lampung hingga saat ini. Disana beliau dan isteri membangun usaha toko sepeda dan juga Rumah Makan Padang, yang semula pada saat itu orang tua beliau membuka toko sepeda di pasar tengah.

Setelah menyelesaikan pendidikannya beliau memberanikan diri untuk menikah. Beliau menikah dengan seorang wanita bersuku Jawa bernama Hj. Mien Anggraini, S.H, yang bertemu di bangku perkuliahan. Awal bertemu beliau dengan istri beliau yaitu sama-sama berkuliah di Universitas Lampung akan tetapi beliau dan istri berbeda Fakultas dan Jurusan. Beliau bertemu di saat kumpulan organisasi di kampus. Ibu Hj. Mien Anggraini merupakan adik tingkat beliau di perkuliahan yaitu 3 tahun di bawah beliau, akan tetapi mereka lulus bersama-sama karena isteri beliau termasuk orang yang pintar, maka dari itu beliau lulus dengan cepat. Akan tetapi beliau menikah tidak menggunakan adat Minangkabau, yang di mana jika beliau pulang kampung maka anak-anak beliau tidak memiliki suku. Karena di Minangkabau mengikuti garis keturunan ibu, sedangkan istri beliau yaitu bersuku Jawa. Kenapa beliau tidak mengambilkan istri beliau suku sebelum menikah, yaitu karena beliau sudah jarang pulang ke kampung setelah beliau dan orang tua yang sudah pindah lama ke Bandar Lampung.

Beliau dikaruniai dua orang anak laki-laki yang pertama bernama Eki Riski Pratama Putra yang berumur 26 tahun, ia kuliah di Telkom dan setelah lulus kuliah ia mendapatkan pekerjaan dan tinggal di Bandung. Pada tahun 2019 ia melamar seorang perempuan dan menikah pada tahun 2020 di Bandung. Ia menikah dengan perempuan yang berasal dari Bandung Jawa barat yaitu bersuku Sunda. Yang kedua bernama Eri yang saat ini masih menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan jurusan Komunikasi.

Sejak tahun 1985 beliau aktif di organisasi-oraganisasi orang Minangkabau yang berada di Bandar Lampung, pada tahun 2004 beliau di percaya menjadi bendahara umum dua periode di KBSB (Keluarga Besar Sumatera Barat), setelah itu beliau menjabat sebagai sekretaris umum di KBSB. Tidak hanya aktif di KBSB (Keluarga Besar Sumatera Barat) beliau juga aktif di IKPS yaitu Ikatan Keluarga Besar Pesisir Selatan, beliau bergabung di IKPS sudah dari SMA, karena orang tua beliau berasal dari daerah Pesisir Selatan Sumatera barat maka dari itu beliau bergabung di IKPS. Di Bandar Lampung terdapat beberapa jurai orang Minang

yaitu IKPS (Ikatan Keluarga Pesisir Selatan, IKTD (Ikatan Keluarga Tanah Datar), Perwaliko (Persatuan Warga Lima Puluh Kota, PKDP (Persatuan Keluarga Daerah Pariaman).

Informan 2 Suharmin Remiles, berusia 64 tahun yang berasal dari Pesisir Selatan dan bekerja sebagai wiraswasta. Pada tahun 1956 orang tua beliau merantau ke Bandar Lampung dikarenakan faktor pekerjaan sebagai tentara. Orang tua beliau pertama kali tinggal Bandar Lampung yaitu di daerah Kaliawi, setelah tinggal di kaliawi selama dua tahun tepatnya pada tahun 1958 orang tua beliau pindah ke Kota Metro untuk dipindah tugaskan. Selama tiga tahun di tugaskan di Kota Metro orang tua beliau kembali lagi ke Bandar Lampung, sehingga beliau dan adik-adik beliau lahir di Bandar Lampung. Beliau merupakan anak pertama dari tiga orang bersaudara, adik beliau yang kedua yaitu perempuan dan yang ketiga laki-laki.

Beliau lahir pada tahun 1959 di Kaliawi Bandar Lampung. Beliau menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA di Bandar Lampung, setelah lulus SMA beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan pada tahun 1982 yaitu jurusan Hukum Universitas Lampung. Beliau bekerja sambil di Bank BRI selama berkuliah untuk membantu meringankan biaya yang di keluarkan oleh orang tua beliau, akan tetapi semenjak bekerja beliau mengenyampingkan urusan perkuliahan sehingga beliau menyelesaikan pendidikan selama tujuh tahun dan lulus pada tahun 1989.

Setelah lulus kuliah beliau menikah dengan adik tingkat beliau yang bertemu dibangku perkuliahan dengan jurusan yang sama dengan beliau yaitu jurusan Hukum Universitas Lampung. Wanita beruntung yang di nikahi oleh beliau yaitu ibu indarwati yang bersuku Lampung. Awal pertemuan beliau dengan sang istri yaitu di saat ibu indarwati sedang menyelesaikan skripsi, secara tidak sengaja beliau bertemu dengan ibu indarwati di kampus di saat beliau menghadap kajar karena beliau di panggil dengan alasan tidak masuk-masuk kuliah dan akan

terancam akan di DO atau dikeluarkan dari kampus, sedangkan beliau tinggal menyelesaikan skripsi dan selesai.

Beliau menikah di Bandar Lampung dengan menggunakan dua adat yaitu adat Minangkabau dan adat Lampung. Akan tetapi di saat beliau menikah dengan ibu indarwati dengan menggunakan adat Minang, beliau tidak mengambilkan istri beliau suku terlebih dahulu, sehingga anak beliau di saat berada di Minang tidak memiliki suku, di karenakan di Minang suku seorang anak turun dari dari ibu. Alasan beliau tidak mengambilkan istri beliau suku sebelum menikah, Karen beliau lahir dan di besarkan di Bandar Lampung dan orang tua beliauapun sudah tidak pernah pulang kampung. Maka dari itu di saat menikah sanak saudara beliaulah yang datang ke Bandar Lampung untuk menghadiri acara pernikahan beliau.

Dari pernikahan beliau dengan ibu indarwati beliau memiliki tiga orang anak. Anak yang pertama yaitu laki-laki, anak beliau yang pertama ini sudah menikah dengan perempuan dari suku Jawa dan sekarang sudah memiliki dua anak, yang kedua perempuan, beliau juga sudah menikah dengan laki-laki yaitu bersuku Lampung, akan tetapi ia belum mempunyai anak, dan yang ketiga yaitu anak laki-laki ia masih menempuh pendidikan di bangku perkuliahan di Universitas Lampung dengan jurusan Administrasi Bisnis.

Saat ini beliau tinggal di daerah kemiling Bandar Lampung, beliau dan istri saat ini sudah pensiun, akan tetapi beliau tidak tinggal diam dan duduk saja di rumah. Saat ini beliau bekerja membuat lemari pajangan dan lemari untuk meletakkan piring. Dan istri beliau menjadi ibu rumah tangga, yang semulanya istri beliau mengajar sebagai guru di salah satu SMA di Bandar Lampung.

Bapak Suharmin Remiles aktif dioraginasia-organisasi orang Minang sehingga beliau bisa berbahsa Minang dan mengerti adat-adat Minang walaupun beliau lahir dan besar di Bandar Lampung, di karenakan orang tua beliau tidak

menerapkan berbicara dengan menggunakan Bahasa Minang dirumahnya. Beliau aktif di organisasi IKPS (Ikatan Keluarga Pesisir Selatan), KBSB (Keluarga Besar Sumatera Barat).

Informan 3 Yoen Yusuf, berusia 67 tahun yang berasal dari Tanah Datar dan bekerja sebagai wiraswasta. Orang tua beliau merupakan termasuk orang penting di kampung, orang tua beliau termasuk petinggi adat di daerah Tanah Datar. Bapak beliau bekerja sebagai petani, sedangkan ibu beliau bekerja sebagai guru di salah Sekolah Dasar (SD) disana. Beliau merupakan anak pertama dari empat orang bersaudara.

Beliau lahir di Tanah datar pada tahun 1956, beliau menempuh pendidikan di SD,SMP Tanah Datar, setelah lulus SMP beliau melanjutkan SMA di Yosudarso Padang. Setelah lulus SMA beliau merantau ke Jakarta, awalnya ikut dengan saudara untuk bekerja. Setelah beberapa tahun bekerja dengan saudaranya, beliau membuka usaha sendiri yaitu rumah makan padang. Beberapa tahun usaha beliau berjalan di Jakarta beliau memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dengan niatan membangun usaha di kampungnya saja. Saat perjalanan pulang ke kampung beliau ternyata kehabisan uang dan berhentilah di Bandar Lampung. Setelah di Bandar Lampung karena tidak ada uang beliau awalnya bekerja di rumah makan sebagai tukang cuci piring. Beberapa tahun dari bekerja di sana beliau telah mengumpulkan uang dan mencoba membangun usaha sendiri, yaitu membuka rumah makan Padang dan sampai dengan sekarang.

Setelah beliau membuka rumah makan sendiri beliau menikah dengan seorang perempuan bersuku Jawa yang bernama Sukini. Awal pertemuan beliau itu yaitu di kenalkan oleh teman dengan istri beliau tersebut, karena teman beliau memiliki profesi yang sama dengan istri beliau, dari perkenalan tersebut beliau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dengan ibu Sukini. Pada tahun 1984 beliau melakukan ijab Kabul yang di laksanakan di Bandar Lampung. Setelah menikah beliau mengadakan resepsi yang dari pihak perempuan yaitu di Bandar Lampung,

Karena istri beliau yang sudah berdomisili Bandar Lampung. Seminggu setelah selesainya acara dari pihak istri, beliau juga mengadakan resepsi di Tanah Datar yaitu di Kota kelahiran beliau. Sebelum melaksanakan pernikahan, beliau terlebih dahulu mengambilkan istri beliau suku agar anak-anak beliau nantinya memiliki suku Minangkabau.

Dari pernikahan tersebut beliau mempunyai tiga orang anak yaitu, yang pertaman laki-laki, anak pertama beliau ini sekarang sudah menikah dan mempunyai anak, ia menikah dengan wanita yang berasal dari Lampung. Yang kedua yaitu laki-laki. Dan anak beliau yang ketiga yaitu perempuan, saat ini anak perempuan beliau sedang mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung.

Beliau sangat aktif di organisasi-organisasi orang Minang, yaitu KBSB (Keluarga Besar Sumatera Barat) beliau juga aktif di IKTD (Ikatan Keluarga Tanah Datar) maka dari itu beliau juga merangkul orang-orang Minang yang berkuliah di Bandar Lampung dan di satukan dalam organisasi yang bernama IMATAR (Ikatan Mahasiswa Tanah Datar). Sehingga beliau merasa mereka di rantau tidak sendiri melainkan ada keluarga yang berasal dari daerah yang sama yang berada di Bandar Lampung. Dan beliau juga sebagai Pembina di IMAMI (Ikatan Mahasiswa Minang Lampung).

Informan 4 Dolly Marta, berusia 32 tahun yang berasal dari Tanah Datar dan bekerja sebagai pegawai kimia farma. Orang tua beliau bekerja sebagai Guru SD, ibu beliau menjabat sebagai kepala sekolah dan bapak beliau sebagai guru biasa, akan tetapi bapak beliau baru pensiun. Beliau merupakan anak ke tiga dari tiga orang bersaudara.

Beliau lahir pada 16 Maret 1990 di Padang Gantiang Tanah Datar, beliau bersekolah di SD 04 Padang Gantiang dan melanjutkan SMP 01 Padang Gantiang, setelah itu beliau melanjutkan di SMA 03 Batu Sangkar. Pada tahun 2008-2013 beliau melanjutkan pendidikan D3 di Universitas Andalas jurusan Farmasi, tahun 2013-2014 beliau melanjutkan S1 jurusan Polteker di Universitas Andalas. Pada tahun 2014 beliau diterima di kimia farma dan ditempatkan di Samarinda sebagai apoteker pengelola apotik selama lima tahun.

Selama beliau bekerja di apotik beliau bertemu dengan istrinya yang sbernama Rusniati Rasyid. Awal kenal dengan istri beliau yaitu di apotik, kebetulan istri beliau bekerja sebagai apoteker pendamping di apotik tempat beliau bekerja. Karena beliau dulu sempat praktek di sana, karena dianggap masih baru maka beliau mengikuti pelatihan selama tiga bulan. Selama mengikuti pelatihan jadi beliau dengan isteri semakin dekat karena semakin sering berkomunikasi. Seiring berjalannya waktu beliau merasa cocok dengan ibu Rusniati, setelah itu beliau mengambil keputusan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Tanpa berfikir panjang pada tahun 2016 beliau ikut bersama ibu Rusniati pulang ke Makasar yang kebetulan beliau sama-sama merantau di Samarinda.

Maksud dan tujuan beliau ke Makasar yaitu untuk menyampaikan niat baiknya untuk meminang ibu Rusniati. Yang awalnya orang tua beliau tidak setuju saat beliau memutuskan untuk ingin menikahi ibu Rusniati dengan alasan perbedaan suku, adat dan budaya. Akan tetapi dengan berfikir lebih matang orang tua beliau akhirnya menyetujui beliau untuk menikahi ibu Rusniati dengan mendiskusikan dengan *niniak mamak* (adik laki-laki ibu) terlebih dahulu. Setelah apa yang di lalui oleh beliau akhirnya beliau melangsungkan pernikahan dan sekaligus mengadakan resepsi di Makasar. Setelah melangsungkan acara di Makasar Beliau juga menyelenggarakan acara resepsi di rumah beliau yaitu di Tanah Datar Sumatera Barat. Setelah melakukan pernikahan dan resepsi di Makasar dan Sumatera Barat beliau masih bekerja sebagai apoteker di apotik yang bertempat di Samarinda. sampai anak pertama mereka lahir yaitu pada tahun 2017. Pada tahun

2019-2021 beliau di pindah tugaskan ke Bogor, setelah bekerja di apotik Bogor beliau mengikuti tes untuk kenaikan jabatan dan di terima sehingga pada tahun 2021 sampai dengan sekarang beliau di tempatkan di Bandar Lampung sebagai Manager di kimia Farma, akan tetapi beliau sekarang sudah tidak bertugas di apotik tetapi di laboratorium dan klinik.

Dari pernikahan beliau dengan ibu rusniati rasyid beliau memiliki satu orang anak, yaitu laki-laki yang berusia 6 tahun yang saat ini menempuh pendidikan TK. Saat ini beliau tinggal di perumahan dkarimun sukarama. Selama beliau tinggal di Bandar Lampung, beliau masih sering menyempatkan diri pulang kampung untuk menemui kedua orang tua beliau dan mengenalkan kepada anak beliau saudara-saudara beliau yang ada di kampung.

Informan 5 Werry Febrianti, S.Pd, M.Si, berusia 32 tahun yang berasal dari Batusangkar dan bekerja sebagai Dosen Matematika di ITERA (Institut Teknologi Sumatera). Orang tua beliau yaitu ibu beliau bekerja sebagai guru SD di Batusangkar sedangkan ayah beliau bekerja sebagai petani. Beliau anak kedua dari dua orang saudara, kakak beliau seorang perempuan dan saat ini sudah menikah dan ikut bersama dengan suaminya.

Ibu Weri lahir di Batusangkar pada tahun 1990, pada tahun 1994 beliau TK Pertiwi di Batusangkar sampai tahun 1996, tahun 1996 beliau melanjutkan SD 06 Kampung Baru Batusangkar sampai tahun 2002, tahun 2002 beliau melanjutkan SMP 01 Batusangkar, tahun 2005 beliau melanjutkan ke SMA 3 Batusangkar. Pada tahun 2008-2012 beliau melanjutkan pendidikannya di prodi pendidikan matematika Universitas Negeri Padang. Tahun 2012-2013 beliau bekerja sebagai guru honorer di SMA 3 Batusangkar, tahun 2014 beliau pindah menjadi guru honorer di SMP 1 Rambatan selama satu tahun. Tahun 2014 beliau melanjutkan pendidikan S2 jurusan matematika Murni di Universitas Teknologi Bandung.

Sebelum wisuda beliau mengikuti tes di ITERA untuk menjadi dosen, sebenarnya di saat beliau mendapatkan panggilan untuk tes di ITERA di saat itu juga beliau mendapat panggilan untuk tes di BNI. Beliau lebih tertarik untuk bekerja di BANK akan tetapi beliau di kasih saran oleh dosen untuk mengambil tes untuk jadi dosen di ITERA karena kalau pembukaan lapangan kerja di bank bisa kapan saja, akan tetapi pembukaan untuk menjadi dosen itu tidak tau kapan. Karena beliau belum pernah ke Lampung, awalnya beliau ragu untuk mengambil tes untuk menjadi dosen di ITERA.

Setelah wisuda S2 beliau pulang ke Batusangkar dan memberi tahu orangtuanya bahwasanya beliau mendapat panggilan untuk tes sebagai dosen. Setelah itu ternyata beliau baru tau ternyata beliau mempunyai saudara di Bandar Lampung. kemudian beliau pergi ke Lampung untuk mengikuti tes penerimaan dosen di ITERA. Beliau lulus tes dan diterima menjadi dosen ITERA di prodi matematika.

Setelah lulus S2 pada tahun 2016 sampai dengan sekarang beliau bekerja sebagai dosen di Institut Teknologi Sumatera dan tinggal menetap di Bandar Lampung sampai dengan sekarang. Awalnya beliau mengajar matematika dasar di ITERA, tahun 2019 dekan di ITERA meminta beliau melanjutkan S3. Di karenakan beliau baru melahirkan anak kedua yang baru berumur dua bulan, beliau sempat mengurungkan niat untuk mengambil tawaran tersebut. Akan tetapi bapak tersebut menyarankan untuk mencoba, karena kesempatan tidak mungkin datang dua kali. Dan ternyata pada tahun 2020 beasiswa untuk S3 sudah tidak ada lagi, dan untungnya beliau mengambil kesempatan tersebut. Sehingga sekarang beliau masih berkuliah di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan yang sama yaitu matematika murni.

Disaat beliau menempuh pendidikan S2 beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Ainol Yagin, S.Si, M.Si. yang berasal dari Madura. Dengan waktu yang tidak lama beliau di lamar dan menikah di saat beliau melangsungkan pendidikan S2 di ITB (Institut Teknologi Bandung). Awal pertemuan beliau

dengan suami yaitu saat mengikuti organisasi kampus, yang awalnya beliau bertemu biasa saja lama kelamaan suami beliau timbul rasa terhadap ibu Werry sehingga suami beliau mengungkapkan perasaan kepada beliau. Tidak lama berpacaran bapak Ainol serius terhadap beliau dan mengajak beliau untuk menikah. Beliau menikah di Bandar Lampung dengan menggunakan dua adat yaitu adat Minangkabau dan adat Madura, karena beliau perempuan dari Minang sehingga beliau tidak perlu lagi untuk melakukan pengambilan suku seperti laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan di luar suku Minangkabau.

Di saat menikah orang tua dan keluarga beliau mengunjungi beliau di Bandar Lampung dan melaksanakan acara di sini, di karenakan beliau tidak bisa untuk mengambil cuti terlalu lama karena tuntutan pekerjaan beliau. Sehingga beliau melangsungkan acara pernikahan di Bandar Lampung. Dari pernikahan tersebut beliau memiliki 2 orang anak yang pertama laki-laki dengan umur 5 tahun dan yang kedua juga laki-laki dengan umur 2 bulan.

Saat ini beliau bertempat tinggal di Sukarame Kota Bandar Lampung. Kenapa beliau memilih tinggal disana, dikarenakan tempat tinggal beliau saat ini tidak terlalu jauh dengan tempat kerja beliau yaitu ITERA. Beliau mengikuti salah satu organisasi masyarakat Minang yaitu jurai IKTD (Ikatan Keluarga Tanah Datar). Beliau tidak bergabung dengan KBSB di karenakan tidak sempat untuk mengikuti organisasi tersebut.

Informan 6 Afdi Muslim Bin Muswardi Taher, berusia 49 tahun yang berasal dari Solok Selatan dan berkerja swasta (ketua yayasan al-azhar). Orang tua beliau bekerja sebagai wiraswasta. Beliau merupakan anak ke empat dari enam orang bersaudara. Orang tua beliau merantau ke Bandar Lampung disaat orangtua beliau masih baru-baru menikah, sehingga beliau dan saudara-saudara beliau lahir di Bandar Lampung.

Bapak Afdi Muslim lahir di Bandar Lampung pada 26 Desember 1973, orang tua beliau berasal dari Muara Labuh Solok Selatan dan mereka merantau ke Bandar Lampung Pada Tahun 1969, sesampainya di Lampung orang tua beliau tinggal di Kaliawi di lingkungan orang Minang. Disanalah beliau lahir dan dibesarkan sehingga beliau menempuh pendidikan SD, SMP, SMA di Bandar Lampung.

Setelah itu beliau menikah dengan wanita yang bersuku Arab Melayu bernama Syarifah Maulida. Awal mula pernikahan beliau yaitu tanpa adanya proses berpacaran, karena beliau di kenalkan oleh keluarga beliau dengan keluarga dan istri beliau. Dengan perkenalan yang singkat tersebut beliau langsung berniat untuk ke tahap yang lebih serius dengan ibu Syarifah Maulida. Dengan niat yang baik beliau di terima oleh keluarga ibu Syarifah, beliau melaksanakan akad nikah di Bandar Lampung. Setelah itu beliau mengadakan resepsi dari kedua belah pihak di Bndar Lampung. Di karenakan orang tua beliau yang sudah lama merantau di Bandar Lampung, sehingga keluarga dari pihak orang tua beliau yang datang ke Bandar Lampung. Sebelum melaksanakan pernikahan, beliau dan orang tua beliau pulang kampung terlebih dahulu untuk mengurus syarat-syarat pernikahan dari mamak dan proses pengambilan suku untuk istri beliau agar anak-anak beliau memiliki suku dari ibu, karena di Minang suku seorang anak turun dari ibunya.

Dari pernikahan tersebut beliau memiliki 5 orang anak yaitu yang pertama bernama Aina Salsabila, yang kedua Afifah Nadra, yang ketiga Alfan Altasaku, yang keempat Asrafil Akbar dan yang kelima Aisyah Uzulfatul Jannah. Walaupun beliau dan saudaranya lahir di Bandar Lampung akan tetapi orang tua beliau selalu menanamkan dari kecil silsilah adat Minangkabau di keluarga beliau dan rutin mengajak pulang kampung sehingga keluarga beliau tidak melupakan adat sama sekali.

Saat ini beliau menjabat sebagai ketua di KBSB (Keluarga Besar Sumatera Barat) beliau merasa beruntung telah bergabung dalam organisasi orang Minang, sehingga beliau tidak melupakan adat Minangkabau yang terutama Bahasa Minang. Di dalam organisasi orang Minang beliau berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Minang.

Informan 7 Dr. Khaidarmansyah S.H, M.Pd, berusia 58 tahun yang berasal dari Kota Padang dan bekerja sebagai kepala BAPPEDA Kota Bandar Lampung. Orang tua beliau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu sekolah di kota Padang. Beliau tiga orang bersaudara, anak pertama yaitu perempuan yang saat ini bertempat tinggal di Kota Padang, yang kedua beliau yang saat ini merantau di Bandar Lampung, dan yang ketiga yaitu tinggal di Pariaman. Beliau bertiga sudah mempunyai keluarga sendiri, sehingga tidak ada lagi yang tinggal dengan orang tua beliau.

Bapak Khaidarmansyah lahir tahun 1963 di Kota Padang, tahun 1970 beliau TK di Bukittinggi di karenakan orang tua beliau bertugas di Bukittinggi, tahun 1971 beliau melanjutkan SD di Teluk Bayur Kota Padang, tahun 1977-1980 beliau menempuh pendidikan SMP Yosudarso Padang , tahun 1980-1983 beliau melanjutkan di SMA Donbosko padang, pada tahun 1983-1987 beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pada tahun 1988 awalnya beliau merantau di Jakarta, setelah merantau di Jakarta beliau mendapatkan pekerjaan di Provinsi Lampung sebagai pegawai swasta, pada Tahun 1993 beliau mendapatkan beasiswa S2 di IKIP Jakarta, tahun 1996 beliau melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Pada tahun 1999 sampai dengan sekarang beliau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BAPPEDA Kota Bandar Lampung. Awal mulanya beliau bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Setelah dua tahun bekerja di perusahaan tersebut, beliau hijrah dan merantau ke Bandar Lampung karena

mendapatkan pekerjaan di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Saat ini beliau menjabat sebagai kepala di BAPPEDA Kota Bandar Lampung.

Setelah bekerja di Bandar Lampung beliau menikah dengan seorang wanita suku Jawa bernama Dr. Toki Himawati. Awal pertemuan beliau dengan istri yaitu di di tempat kerja beliau yang saat ini. Awalnya beliau hanya sekedar teman di kantor, lama kelamaan beliau memiliki perasaan satu sama lain sehingga beliau melanjutkan ke tahap yang lebih serius. Awalnya beliau sempat ragu karena istrinya bukan merupakan wanita dari Minangkabau, sedangkan di Minang suku itu berasal dari ibu. Tetapi karena beliau memikirkan saat ini beliau merantau di Bandar Lampung yang lebih tepatnya lelaki Minang tidak di larang menikah dengan perempuan selain orang Minang. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk menikahi ibu Toki. Menurut beliau tidak berpengaruh terhadap apapun, karena beliau menikah menurut Islam. Beliau tetap dengan suku beliau sebagai orang Minang dan istri beliau tetap dengan sukunya yaitu Jawa.

Pernikahan beliau berjalan dengan lancar, akan tetapi sebelum beliau menikah dengan ibu Toki, beliau tidak melaksanakan adat dengan mengambilkan istri beliau suku terlebih dahulu sehingga kelak beliau mempunyai anak saat beliau berada di tanah Minangkabau anak beliau tidak di anggap sebagai orang Minang karena tidak memiliki suku.

Awal beliau tinggal di Bandar Lampung yaitu di daerah Kaliawi, akan tetapi setelah menikah beliau tinggal di daerah Sukarame Bandar Lampung. Walaupun tempat kerja beliau jauh dari tempat tinggal beliau saat ini, beliau tidak merasa kesulitan. Beliau bersyukur bisa mempunyai rumah sendiri di perantauan ini. Setelah menikah beliau di karuniai 2 orang anak yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Anak beliau yang pertama sudah menikah dengan wanita suku Minangkabau akan tetapi ia mendapatkan wanita yang keturunan Minangkabau, di karenakan istri anak beliau tersebut lahir dan besar di perantau juga, sehingga ia tidak terlalu mengerti adat istiadat yang ada di Minangkabau. Akan tetapi anak

beliau kelak mempunyai suku saat berada di tanah Minangkabau. Dan anak perempuan beliau juga sudah menikah dengan laki-laki suku Minangkabau.

Informan 8, Herman Nofri Hosen, berusia 55 tahun yang berasal dari Pariaman dan bekerja sebagai pegawai swasta. Beliau merupakan anak pertama dari dua orang bersaudara. Orang tua beliau bekerja sebagai petani dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beliau lahir dan di besarkan di Pariaman sehingga di kehidupan beliau kental dengan adat istiadat. Salah satu yang banyak orang tau yaitu tradisi menikah *dibali* (dibeli). Walaupun saat ini beliau sudah hidup di perantauan, akan tetapi adat Minangkabau tidak luntur sama sekali di kehidupan beliau

Beliau lahir pada tahun 1968 di Pariaman, beliau menempuh pendidikan SD, SMP, dan pada tahun 1987 beliau menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di daerah Pariaman. Setelah lulus SMA beliau merantau ke Bandar Lampung. Setelah setahun di Bandar Lampung beliau memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan lanjut merantau ke daerah Jawa. Tahun 1994 beliau balik lagi merantau ke Bandar Lampung sampai dengan sekarang. Setelah beliau memutuskan untuk balik lagi merantau di Bandar Lampung, beliau mendapatkan pekerjaan tetap sebagai pegawai swasta, selain bekerja sebagai pegawai swasta beliau membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya. Akan tetapi usaha yang dia kembangkan sekarang bertambah lagi dengan membuka warung lagi di lokasi yang berbeda

Pada tahun 2000 beliau menikah dengan seorang wanita yang bersuku Jawa yaitu ibu Elis Daningsih. Awal pertemuan beliau yaitu di daerah Bambu Kuning saat ibu Elis lagi berjualan pakaian di sana. Pertemuan yang tidak terduga dan akhirnya beliau menikahi ibu Elis. Saat ini beliau tinggal di Jl.Hi Komarudin Bataranila. Sebelum beliau tinggal di sana, beliau terlebih dahulu tinggal di daerah Kaliawi yang di mana banyak terdapat orang Minang di sana. Akan tetapi setelah beliau menikah, beliau memutuskan untuk pindah ke daerah Bataranila.

Setelah beberapa tahun menikah beliau di karuniai dua orang anak, yang pertama yaitu laki-laki yang berusia 12 tahun, dan anak kedua beliau berusia 7 tahun. Walaupun anak beliau lahir di Bandar Lampung akan tetapi beliau sangat mengajarkan nilai budaya Minangkabau ke pada kedua anaknya. Karena beliau tidak mau anak beliau tidak tahu sama sekali budaya minangkabau.

Tidak hanya itu beliau aktif di organisasi orang Minang yang ada di Bandar Lampung seperti KBSB (Keluarga Besar Sumatera Barat) PKDP (Persatuan Keluarga Daerah Pariaman) yang ada di Bandar Lampung.

Informan 9, Adri Jon Erifal, berusia 40 tahun yang berasal dari Batusangkar dan bekerja sebagai wiraswasta. Bapak Adri Jon lahir dan besar di Batusangkar, beliau menempuh pendidikan SD sampai lulus SMA pada tahun 2001 di Batusangkar. Beliau lahir di keluarga yang orantuanya bekerja sebagai petani. Beliau adalah anak ke tiga dari empat orang bersaudara, kakak beliau yang pertama perempuan, beliau sudah menikah dan sekarang tinggal di kampung halamannya yaitu di Batusangkar, kakak beliau yang kedua yaitu laki-laki, beliau menikah dengan orang Solok dan sekarang merantau di Solok dengan ist rinya. Dan adik beliau yang terakhir juga laki-laki, beliau sudah menikah dengan orang Sumatera Barat yaitu Padang, akan tetapi adik beliau ini tinggal dan bekerja di Batusangkar.

Setelah lulus SMA beliau merantau ke Bandar Lampung karena diajak oleh saudaranya beliau yang sudah cukup lama merantau di Bandar Lampung. Saudara beliau memiliki usaha rumah makan Padang yang di dirikan sudah cukup lama yaitu sekitar 15 tahun. Maka dari itu beliau ikut bekerja dengan saudara beliau untuk mempelajari bagaimana mendirikan usaha sendiri. Selama kurang lebih 10 tahun beliau bekerja dengan saudaranya tersebut, beliau berhasil mengumpulkan uang dan mendirikan rumah makan sendiri dari hasil jerih payah beliau selama 10 tahun tersebut.

Tidak lama dari beliau membuka usaha rumah makan Padang tersebut. Pada tahun 2010 beliau bertemu dengan istri yang sekarang yaitu ibu Riska Sustika yang merupakan perempuan keturunan Lampung. Yang awalnya hanya di kenalkan oleh teman beliau dengan beberapa kali pertemuan, beliau yakin untuk menikahi ibu Riska. Setelah yakin dengan pilihan beliau, beliau memberi tahu keluarga beliau yang di kampung dengan tujuan beliau yaitu ingin meminang perempuan yang berasal dari Lampung. Awalnya keluarga beliau agak ragu di karenakan perempuan tersebut bukan berasal dari Minangkabau melainkan dari luar suku Minangkabau. Di karenakan di Minang menganut sistem Matrilineal yaitu suku berasal dari ibu, sedangkan beliau menikah dengan orang yang bukan dari suku Minangkabau. Setelah melalui perundingan yang panjang akhirnya orang tua beliau dan ninak mamak yang di kampung menyetujui. Dikarenakan beliau melakukan resepsi di Batusangkar Sumatera Barat, bagaimanapun istri beliau harus di ambikan suku yang berasal dari Minangkabau, supaya kelak anak beliau yang lahir akan diakui di saat mereka berada di Minang.

Beliau memiliki 2 orang anak, yaitu yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Anak beliau yang pertama berumur 10 tahun yang saat ini sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) kelas empat dan anak beliau yang kedua berumur 8 tahun saat ini juga sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) kelas dua.

Informan 10, Mughdanizir Ukhtia, berusia 41 tahun yang berasal dari Pesisir Selatan dan bekerja sebagai wiraswasta. Orang tua beliau bekerja sebagai petani yang mempunyai lahan sendiri bukan garapan punya orang lain. Beliau mempunyai 4 orang saudara dan beliau anak ketiga dari empat orang tersebut.

Bu mughanizir lahir pada tahun 1982 di Pesisir Selatan lebih tepatnya di Nagari Suranti, beliau menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1985-1995 di Suranti, setelah itu beliau melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga di Suranti. Pada tahun 1998 beliau melanjutkan sekolah SMA di Perintis Kota Bandar Lampung.

Awal mula beliau merantau ke Bandar Lampung yaitu dengan tujuan melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) karena di kampung halaman di saat beliau lulus SMP baru ada pembangun sekolah SMA di sana. Maka dari itu beliau lebih memilih sekolah di Bandar Lampung, kenapa beliau memilih di Bandar Lampung yaitu karena sebelumnya kakak beliau sudah terlebih dahulu merantau dan hidup di Bandar Lampung. Setelah menyelesaikan pendidikan beliau di SMA beliau mengambil kursus komputer selama setahun.

Pertemuan pertama beliau dengan suami yaitu pada saat SMA, beliau menempuh pendidikan di SMA yang sama. Beliau menjalin hubungan pada kelas satu SMA, awal mula beliau berpacaran pada tahun 1998 walaupun dalam hubungan beliau tidak mulus, ada tahap dimana satu sama lain merasa jenuh sehingga putus untuk beberapa saat. Tidak lama dari itu beliau balikan lagi sampai dengan menikah, beliau menikah pada 04 Februari 2007. Dari pernikahan tersebut beliau memiliki 4 orang anak, akan tetapi dua anak beliau meninggal saat masih di dalam kandungan. Anak pertama beliau yaitu laki-laki lahir pada bulan Oktober 2007 yang bernama Muhammad Faras Aidila yang saat ini berumur 16 tahun, dia lahir sebelum waktu yang telah di tetapkan sehingga dia lahir prematur. Pada tahun 2011 beliau hamil kembali yaitu anak kedua, akan tetapi anak kedua beliau belum sempat lahir kedunia karena beliau mengalami darah tinggi sehingga dia meninggal saat masih di dalam kandungan. Pada tahun 2014 beliau mengandung anak ketiga, namun anak beliau juga meninggal di dalam kandungan. Tahun 2016 beliau mengandung anak ke empat yang mana beliau lahir dengan normal berjenis kelamin perempuan yang bernama Najma Aqila saat ini berusia tujuh tahun.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

Masyarakat Minangkabau tidak asing lagi dengan kebiasaan merantau. Tidak heran jika di setiap daerah menemukan orang Minang. Tidak sedikit dari orang Minang yang merantau melakukan perkawinan eksogami/campuran. Dalam perkawinan eksogami terjadi perubahan mengenai pembagian harta waris suku Minangkabau, biasanya di Minangkabau pembagian Harta waris turun ke anak perempuan karena orang Minang menganut sistem matrilineal yaitu menganut garis keturunan ibu, sedangkan diperantauan tidak mengikuti sistem pembagian hak waris menurut hukum adat.

Dalam pelaksanaan pembagian harta waris untuk anak ditentukan prinsip-prinsip pembagian harta waris berdasarkan musyawarah mufakat dalam keluarga. Pembagian harta waris berdasarkan musyawarah mufakat dalam keluarga membuat sistem kewarisan yang timbul adalah sistem kewarisan Hukum Islam. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembagian warisan dengan dasar peruntukan atas harta benda tertentu pada ahli waris tertentu. Peruntukan tersebut berdasarkan atas porsi bagian dalam penetapan hukum waris Islam, karena pembagian harta waris atas harta pencaharian juga dipengaruhi perkembangan dari bentuk perkawinan dan kekerabatan yang telah banyak mengalami perkembangan pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Pelaksanaan pembagian harta waris juga dipengaruhi dengan masuknya Hukum Islam dalam bentuk pengaruh yang terbatas. Pengaruh

Hukum Islam sejalan dengan falsafah hidup Masyarakat hukum adat Minangkabau yaitu *adat basandi syara, syara basandi kitabullah*. Pengaruh tersebut adalah dalam hal penetapan ahli waris dalam pembagian harta waris.

Kekerabatan adalah unsur kebudayaan Minangkabau yang sangat mudah berubah, jadi sistem kematrilineal itu ketika di rantau sistem tersebut menjadi rapuh dan berubah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem kekerabatan adalah unsur yang sangat mudah berubah bagi orang Minangkabau, maka dari itu perkawinan eksogami merubah total sistem hak waris sehingga sistem hak waris masyarakat Minangkabau mengalami transformasi besar.

B. Saran

1. Pada masyarakat Minangkabau yang lahir dan menetap di perantauan, di saat melakukan perkawinan eksogami sebaiknya tidak melupakan adat dan kebudayaan asal. Sehingga anak tidak kehilangan jati diri mereka di saat pulang ke tanah Minangkabau.
2. Dalam pola pembagian harta waris bagi masyarakat Minangkabau yang melakukan perkawinan eksogami/campuran di perantauan harus melihat lingkungan sekitar tempat tinggal di saat merantau, bagaimana pola pembagian harta waris yang seharusnya di gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Ciptaka.
- Asnan, Gusti. 2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM). Padang
- Davis, Kingsley. 2000. *Human Society*. The MacMilian Company: New York.
- Goode, J William. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. (IV) *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakimy, Idrus. 1968. *Posisi Adat di Minangkabau*. Yogyakarta : UGM Press.
- Hamka. 1982. *Ayahku*. Jakarta: Umminda.
- Ilyas, Yunahar. 2006. *Ketaraan Jender Dalam AL-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: Labda Press.
- Julius. 2007. *Membangkit Batang Tarandam Adat Minangkabau*. Bandung: Citra Umbara.
- Kahin. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat, 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lauer, H Robert. 1993. *Perspektif tentang Hukum Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- LKAAM Sumatera Barat. 2002. *Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*. Sako Batuah. Padang

- Malik, Rahman. 2016. *Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan Sebagai Wujud Warga NKRI*. *Jurnal Analisis Sosiologi*. hlm. 20. Universitas Sebelas Maret.
- Muarif. 2009. *Rahasia Sukses Orang Minang di Perantauan: Suku Paling Sukses Merantau di Indonesia*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Muhammad, Bushar 2006. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Naim, Mochtar. 2013. *Merantau: Pola Migrasi Suku Bangsa Minangkabau*. Jakarta: Grafindo.
- Navis, A.A. 1986. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafitasi Pers.
- Nugroho, Bambang Danu. 2015. *Hukum Adat*. Bandung: Refika Aditama.
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2014. *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat*, *Jurnal Perspektif*, Vol. XIX No. 3, hlm. 212-222, hlm. 1.
- Putra, M. 2016. *Kontruksi Makna Merantau di Kalangan Mahasiswa Asal Sumatera Barat di Kota Bandung*. UNIKOM.
- Radjab, Muhammad 1969. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Rudito, Bambang. 1991. *Adaptasi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Salindri, Dewi. 2013. *Merantau Salah Satu Kunci Sukses Suku Minangkabau*. *Jurnal Sejarah*. Vol. 8. No. 1. hlm. 2 sd 3. Universitas Jember.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

- Soepomo. 2003. Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumarty, Azizah. 2007. Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM.
- Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Widihastuti, dkk. 2019. Pudarnya Peran Mamak Minangkabau Perantauan di Kota Yogyakarta terhadap Kemenakan. Jurnal Civiss. Vol. 16. No.2. hlm. 187-198. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yakub, B. Nurdin .1995. Hukum Keekerabatan Minangkabau. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Yaswirman. 2011. Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.